

**PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT DAN HUKUM WARIS ISLAM**

TESIS



Disusun oleh :

Naila Ulayya Sayyida

NIM : 20302200145

KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT DAN HUKUM WARIS ISLAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : Naila Ulayya Sayyida
NIM : 20302200145
Konsentrasi : Hukum Islam**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAILA ULAYYA SAYYIDA

NIM : 20302200145

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT DAN HUKUM WARIS ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(NAILA ULAYYA SAYYIDA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAILA ULAYYA SAYYIDA

NIM : 20302200145

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT DAN HUKUM WARIS ISLAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Naila Ulayya Sayyida)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naila Ulayya Sayyida

NIM : 20302200145

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT DAN HUKUM WARIS ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(.NAILA ULAYYA S.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naila Ulayya Sayyida

NIM : 20302200145

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT DAN HUKUM WARIS ISLAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2024

Yang menyatakan,



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Isi Tesis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Hukum Waris	20
1. Hukum Waris Islam	22
2. Hukum Waris Adat	30
3. Hukum Waris Perdata	33
B. Pengertian Anak Luar Kawin.....	37
C. Peraturan Hukum Waris di Indonesia	39
D. Pengaturan Hukum Islam	39
E. Pembagian Hukum Waris	40
a. Golongan I	48
b. Golongan II	49

c. Golongan III	52
d. Golongan IV	53
e. Golongan III dan IV	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hak Waris Anak Luar Kawin berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat	56
a) Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Islam	56
b) Anak Luar Kawin menurut Hukum Barat	67
B. Persamaan Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Barat	74
C. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin Hukum Islam dan Hukum Barat	82
BAB IV PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tua dan keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata; status hukum anak luar kawin dalam hukum pewarisan menurut hukum Islam dan hukum Perdata; pembagian harta warisan anak luar kawin berdasarkan hukum waris Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat Sosiologis.

Data penelitian meliputi data sekunder karena dalam penelitian ini mengkaji data pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan hakim dengan mempelajari, menghimpun dan menganalisa untuk mencari data- data dan bahan – bahan tertulis. Hasil Penelitiannya adalah bahwa Anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan hukum Perdata tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Hukum Islam tidak mengenal pengakuan oleh sebab itu status sebagai anak luar kawin tidak bisa dirubah adanya Hibah. Berbeda dengan hukum Perdata yang mengenal pengakuan.

Dengan pengakuan status hukum anak luar kawin dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin yang diakui berhak mewaris sesuai dengan golongan apa mewaris dan yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Anak luar kawin dalam Islam tidak mendapat warisan dari ayahnya karena tidak ada nasab diantara mereka. Tetapi jika ingin mendapatkan warisan harus juga mendapatkan pengakuan anak terlebih dahulu

Kata kunci: Anak Luar Kawin, Waris, dan KUH Perdata.


ABSTRACT

This research examines and answers problems regarding the legal relationship of illegitimate children with their parents and family according to Islamic law and civil law; legal status of illegitimate children in inheritance law according to Islamic law and civil law; distribution of inherited assets from illegitimate children based on Islamic inheritance law and the Civil Code. This research is a type of empirical juridical legal research that is sociological in nature.

Research data includes secondary data because this research examines library data. This research uses interview techniques with judges by studying, collecting and analyzing to find data and written materials. The results of the research are that illegitimate children, based on Islamic law and civil law, have no legal relationship with their father and their father's family. Illegitimate children only have a legal relationship with their mother and their mother's family. Islamic law does not recognize recognition, therefore the status of an illegitimate child cannot be changed by a grant.

This is different from civil law which recognizes confessions. With the recognition of the legal status of illegitimate children, they can change to recognized illegitimate children. Illegitimate children are recognized as having the right to inherit according to the inheritance class and what is regulated by the Civil Code. In Islam, illegitimate children do not inherit from their father because there is no lineage between them. But if you want to inherit, you must also get the child's recognition first.

Keywords: Illegitimate Children, Inheritance, and the Civil Code



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam

Hukum waris Indonesia beraneka ragam, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum, yakni sistem hukum barat, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat, begitu pula dengan hukum kewarisan di negara Indonesia. Pengaturan sistem Kewarisan Barat menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Sistem Kewarisan Islam menganut pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Sistem Kewarisan Adat menganut Hukum Kebiasaan yang ada di masyarakat.

Perbedaan ketiga sistem tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni : adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (hukum faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan, dan pada syara' adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.¹

Menurut Soepomo ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda 'Immateriele Goederen' dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.²

¹ Abdullah Syah, 1994. *Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh)*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. hlm.67

² Soepomo, 1996. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Penerbitan Universitas. hlm. 72.

Baik dalam Hukum Waris Islam maupun dalam KUHPerdota. Kedudukan anak luar nikah tidak memiliki hak-hak sebagaimana anak hasil perkawinan yang sah. Akibat hukum anak luar nikah adalah menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu: nafkah, nasab, hak-hak waris dan perwalian. Menurut Hukum Waris Islam, sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab, maka anak luar nikah hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungansaling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun yang merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu *“Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.”*

Pada Hukum Kewarisan Islam berlaku Hukum Faraidh. ‘Faraidh’ menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris. Hukum warisan menurut Hukum Islam yaitu *“sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”*. Artinya, Harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, *“setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”*³

Al-Qur’an telah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara untuk memberikan hak masing-masing ahli waris yang menerima harta warisan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-nisaa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

³ Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage), hlm. 8.

Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki dan perempuan mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Sebab nuzul ayat diatas adalah suatu riwayat di kemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa.

Apabila membahas mengenai hukum waris, maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang bagaimana pembagian warisan kepada Ahli Waris. Orang yang menjadi Ahli Waris harus mempunyai hak atas warisan si Pewaris. Hak ini dapat timbul karena adanya hubungan darah maupun hubungan semenda (perkawinan). Lalu bagaimana, jika ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilakukan berdasarkan pada syarat dan rukun sah perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Lalu, apakah ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kawin tersebut berlaku juga untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang awalnya; "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang pada akhirnya menjadi; "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".⁴

Dari Putusan tersebut, memberikan pengaruh positif yaitu adanya hubungan hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA. Karena dalam amar putusan, tidak dinyatakan anak hasil di

⁴ Gushairi, Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal Madania: Volume 4 : 1, 2014, hlm. 3-6.

luar pernikahan itu adalah anak hasil nikah siri atau tidak diregister di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Sehingga menurut putusan tersebut, anak hasil perzinaan, selingkuh, kumpul kebo dan lain sebagainya bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih.

Pertimbangan MK dalam keputusan tersebut adalah dengan menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak tersebut. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berasumsi bahwa bayi tidak bersalah atas kelahirannya. Karena setiap bayi memang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga tidak semestinya ia dirugikan akibat ulah orang tuanya.

Lalu bagaimana konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya? Apakah melahirkan suatu hubungan hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik itu dalam bentuk nafkah, waris, hak asuh dan lain sebagainya. Untuk itu, pada penulisan ini Penulis akan menjelaskan tentang bagaimana hukum negara Indonesia mengatur pembagian waris anak luar kawin? Bagaimana perbedaan Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Barat Dan Hukum Waris Islam?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian waris anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat ?
2. Apakah persamaan kedudukan waris anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat?
3. Apa saja yang faktor penyebab terjadinya anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengkaji serta menganalisis pembagian hak waris anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Barat.
2. Untuk mengetahui mengkaji serta menganalisis Apakah persamaan kedudukan hukum waris anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat.

3. Untuk mengetahui mengkaji serta menganalisis Apa saja yang faktor penyebab terjadinya anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat.

D. Manfaat Penelitian.

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum pembagian hak waris anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Barat.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pembagian hak waris anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Barat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembagian Waris

Harta warisan adalah seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan Hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pembahagian harta warisan menurut Hukum perdata setelah terpenuhinya ketiga syarat tersebut maka dilihat golongan ahli waris yang hidup. Dalam Hukum waris perdata dibagi atas empat golongan yaitu :

1. Ahli waris golongan I yaitu meliputi anak-anak garis lurus ke bawah (pasal 852 BW), suami atau isteri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah.
2. Ahli Waris golongan ke II yaitu ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 BW).
3. Ahli waris golongan ke III yaitu, kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850, 853 BW).

4. Ahli waris golongan ke IV yaitu saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 BW).

Tiga golongan anak menurut KUH Perdata yaitu;

1. Anak sah, yaitu anak yaitu anak yang lahir akibat suatu perkawinan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi; anak yang sah ada, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan dalam KUH Perdata juga diatur dalam pasal 250 KUHPerdata yaitu tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya Artinya dalam hal ini harus benar di teliti sesuai dengan bukti-bukti yang menurut undang-undang adalah anak sah.
2. Anak Luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Dan akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/ 2010 tanggal 17 Pebruari 2012 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan dari luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Akan tetapi lain halnya anak luar kawin yang di maksud dalam pasal 285 KUH Perdata yaitu pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada isteri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik isteri atau suami itu, maupun bagi anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Dalam hal ini anak tersebut masuk pada golongan pertama namun mempunyai batasan dalam pembahagian warisan yang tidak sama porsinya dengan anak sah.
3. Pengangkatan anak (adopsi) Dalam hal ini staatsbland tahun 1917 Nomor 129 tetang pemberlakuan BW atas golongan Timur Asing Tionghoa dimasukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang dalam hal

itu yang boleh didopsi hanya anak laki-laki saja. Tetapi dalam SEMA Nomor 6 tahun 1993 memutuskan bahwa anak perempuan juga dapat diadopsi, dalam hal tata cara mengadopsi anak harus dengan penetapan pengadilan dan izin Menteri Sosial. Dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak .

Setelah jelas semua ahli waris maka para ahli waris juga harus semua menerima pembahagian warisan tersebut baru dapat di bagi, akan tetapi ahli waris juga dapat menolak untuk menerima harta warisan tersebut.

2. Pengertian Waris

Kedudukan hukum waris adalah sebagai rangkaian aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta benda atau kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak mewarisinya. Hukum waris menetapkan hak dan kewajiban para ahli waris serta prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pembagian warisan. Ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa perihal warisan serta melindungi hak-hak individu dalam mewarisi dan menerima warisan.

Hukum waris menurut A. Pitlo dapat dijelaskan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur tentang pemberi sebagian harta dari seseorang yang telah meninggal ke pihak-pihak lain yang mewarisi sebagian harta tersebut. Hal ini mencakup proses pemindahan sebagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan konsekuensi dari pemberian sebagian harta tersebut, baik dalam hubungan antara penerima warisan maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.

Sedangkan menurut Subekti, walaupun tidak memberikan definisi yang spesifik, beliau menyatakan bahwa dalam hukum waris terdapat suatu asas yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penyelesaian warisan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan Hukum kekeluargaan pada umumnya hak keperibadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota perkumpulan.

Berikut ini merupakan syarat terjadinya perwarisan yaitu:

1. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris).

2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris)
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan)

Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPerdara adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan di perbolehkan oleh Hukum. Ahli waris dapat juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari sipewaris bila ahli waris tersebut melakukan hal yang dilarang undang-undang untuk menerima warisan.

Ahli waris yang tidak dapat menjadi ahli waris atau tidak patut jadi ahli waris (pasal 838 BW) yaitu:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim dijatuhkan, pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (grasi) tidak dapat menghapuskan keadaan tidak dapat patut mewaris.
2. Orang yang dengan keputusan hakim, pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
3. Orang yang karena kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Akan tetapi selain hal tersebut ada juga akibat penolakan warisan, yaitu ahli waris melakukan penetapan pengadilan Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:

"Penerima waris tidak berhak menolak sebagian atau seluruh warisan yang jatuh kepadanya" artinya tidak menginginkan warisan dari pewaris. Pasal 1058 BW menjelaskan mengatur tentang hak penolakan warisan dan menyatakan bahwa jika penerima waris menolak secara tegas dan sah, maka haknya untuk menerima warisan

tersebut akan diteruskan kepada orang lain yang berhak mewarisinya sesuai dengan hukum.⁵

3. Pengertian Anak Luar Kawin

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberi pengertian mengenai anak sah yang terdapat pada Pasal 42, yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-Undang Perkawinan ini hanya menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak luar nikah, sedangkan definisi dari anak luar nikah itu sendiri tidak diatur secara tegas. Namun dari definisi anak sah menurut Pasal 42 UUPerkawinan dapat dijelaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak tidak sah ini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan luar kawin. Hubungan luar kawin yang dimaksud di sini diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.⁶

Anak tidak sah atau anak luar nikah hanya disinggung mengenai hubungan keperdataannya, dan hanya terdapat dalam satu pasal yaitu Pasal 43 di mana pada Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada Ayat (2) dinyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah itu tidak juga dibuat, dan tidak pula diatur mengenai anak luar nikah ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan.

Anak tidak sah atau anak luar nikah tidak memiliki perlindungan hukum sehingga tidak dapat menuntut hak-haknya selayaknya anak sah. Seperti contoh hak untuk mendapat nafkah hidup yang seharusnya diberikan oleh ayahnya sebagai kepala keluarga, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya.

⁵ *Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018*

⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, cet. ke-1 (Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1998), h. 72.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Di dalam hukum positif Indonesia terkait aturan yang mengatur hukum waris telah diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. mengemukakan bahwa sistem yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah diatur di dalam pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan - peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. membagi ahli waris menjadi 3 sebagai berikut:

1. Ahli Waris asli (sesungguhnya) yang terdiri atas anak kandung dan istri/ suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli wasiat dan ahli n kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman bibi (garis lurus ke atas dan menyamping).
2. Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin sering kali menjadi permasalahan.

Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara KUHPerduta dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerduta pasal 862 menyatakan: *“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi*

dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut (pasal selanjutnya dalam KUH Perdata –red).”

Juncto pasal 280 yang menyatakan : *“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”*

Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa di dalam KUH Perdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga apabila mengacu kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait kedudukan anak di luar kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap UUD NRI 1945 yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh J. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi telah merubah makna pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi sebagai berikut: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat pertentangan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdata dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alat bukti lain menurut hukum di sini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPperdata. Akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak di luar kawin berdasarkan KUHPperdata, diantaranya:

- a. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUH Perdata).
- b. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai sembilan belas tahun. Kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu. (Pasal 282 KUH Perdata).
- c. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPerdata).
- d. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPerdata).

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPperdata yang membagi beberapa macam anak luar nikah, Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.

Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut Djubaedah, laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf (a) KHI, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf (a) KHI, dalam hal

pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam.⁷

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) KHI dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “*Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*” Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 KHI maka perkawinan wanita hamil terhadap anak yang dilahirkan tersebut tetap berstatus sebagai anak luar nikah.⁸

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.⁹

Berdasarkan definisi makna “zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak luar nikah telah memiliki payung hukum untuk dilindungi hak-haknya. Negara menjamin hak-hak anak termasuk hak anak luar nikah dan diberikan perlindungan Hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin serta melindungi hak anak luar nikah meliputi :

1. Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Penerbit: Sinar Garfika, Jakarta, 2010), hlm. 319-320.

⁸ <http://apakabarakta.blogspot.com/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html>, di akses pada tanggal 22 Januari 2015 15 Amiur Nuruddin, Azhari Ak

⁹ Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, artikel diunduh melalui tautan: <http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkananakdiluarnikah.pdf.html>, Lihat juga : <http://yayanakhyar.wordpress.com/2009/03/29/1012/>. Akses tanggal: 24 November 2014

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak untuk beristirahat dan berekreasi.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.
10. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan unsur kekerasan.
11. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Gustav menurutkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁰

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum mempunyai adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar erorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹¹

2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

a. Hierarki Norma Hukum (stufentheorie Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)

Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. Kalaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya” atau dalam hal UUD ada ungkapan “the supreme law of the land”.¹²

Dalam buku Hans Kelsen “General Theori of Law and State” terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa.¹³ Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang

¹⁰ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html> diakses pada 15 Agustus 2023. Pukul 20.45 WIB

¹¹ Sundikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hlm 77

¹² Ni'matul Huda, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.48.

¹³ Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109.

ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹⁴

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu.

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan.

¹⁴ Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵ Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Metode pendekatan

Metode Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pada metode penelitian yuridis normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkenaan dengan pokok bahasan yakni perceraian terhadap mahar tidak tunai. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1981, hlm. 43

¹⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, 1989, hlm. 7

peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier :

- a. Bahan hukum primer yaitu: Al-Qur'an dan Al-Hadist, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, Kitab-kitab Fiqh, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat (waktu) tertentu.¹⁷ Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

5. Analisa Data

Data yang Penulis dapatkan melalui penelitian ini akan Penulis analisa dan disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁸ Ialah dilakukan

¹⁷ Khifni Kafa Rufaida, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekeliruan Transfer Dana dalam sistem hukum perbankan*, Skripsi, program studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 10

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 116

dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari empat bab, dengan menggunakan sistematika penulisan Tesis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan dimana yang menjelaskan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Pembagian Hak Waris, tinjauan umum tentang anak luar kawin menurut Hukum Islam.

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Bagaimana Pembagian waris anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat, Apa kelemahan dari Hukum waris anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat, dan Bagaimana solusi-solusi Pembagian hukum waris anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Barat.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum Waris menurut A. Pitlo merupakan hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dan akibatnya, dari pemindahan ini dibagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁹

Hukum Waris menurut Soebekti dan Tjitrosudibio merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.²⁰

Sedangkan Hukum Waris menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan hukum waris sebagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat meninggal duni akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²¹

M. Idris Ramulyo mengartikan bahwa hukum kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana/berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.²²

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat

¹⁹ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief). Hlm 1.

²⁰ Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, hlm 25.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, hlm 68.

²² M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam : Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal)*, Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama, (Jakarta, Ind-Hill, 1984), hlm. 35.

diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni: al - qarabah atau pertalian darah, al-mus aharah atau hubungan perkawinan dan al-wala' atau memerdekakan hamba sahaya. Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka dapat terjadi hubungan saling mewarisi, kemudian memungkinkan dilakukan pembagian warisan dengan memperhatikan rukun pembagian warisan. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

1. Al-Muwarist, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al -muwarrith benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara takdiri berdasarkan perkiraan.
2. Al -Warist atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya almuwarris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (alhamli). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.
3. Al -Mawruth atau al -mirath, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasia.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

a. Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.²³

b. Supomo

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

c. Prof. R Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.²⁴

d. Prof. Ali Afandi

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁵

e. R. Santoso Pudjosubroto

Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

²³ Prof. Mr. Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

²⁴ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*. (Bandung: Sumur Bandung). 1980. hlm 6.

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta 2004.

Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Hukum waris adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan dibagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum waris dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Hukum Waris Islam :

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.²⁶

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip - prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini :

1. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal ayah lebih

²⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 33.

diutamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.

3. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
5. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris disesuaikan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran surat An Nisaa' ayat 13, adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.

Perbedaan ketiga sistem tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Asas-asas hukum kewarisan dapat digali atau dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dari penjelasan tambahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan Sunnahnya, contoh dari asas keadilan hukum, asas kepastian, dan asas manfaat yang dialirkan dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135, dan dapat dikemukakan lima asas, yaitu :

a. Asas Ijbari

Dalam Hukum Islam, perihal harta seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara "Ijbari".

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral bahwa hukum kewarisan Islam berarti seorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat dari pihak laki-laki maupun perempuan, dapat dilihat dalam firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang diterapkan."

c. Asas Individual

Asas Individual dalam sistem hukum waris islam, harta peninggalan mati oleh si yang meninggal dunia dibagi secara individual secara pribadi kepada masing-masing sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat An-Nissa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

d. Asas Keadilan

Semua bentuk hubungan keperdataan berdasar adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban untung dan rugi, asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mawaris harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris.

e. Asas Kewarisan semata akibat kematian.

Bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalkan yang mempunyai harta.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris.²⁷

²⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm 32.

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, adalah nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di antaranya :

a) Ayat al-Qur'an, surat al-Nisa (4) 7 :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim :

*“Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.*²⁸

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu:

Pewaris, harta warisan dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri.

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.²⁹

Pewaris di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-wālidaini), dan kerabat (al-aqrabīn). Al-wālidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-aqrabīn) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 7, hlm 12.

²⁹ Husnain Muhammad Makhluf, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah, 1971), hlm 12.

garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, istri atau suami.³⁰

2) Harta Warisan

Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Taraka yang disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.³¹

Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.³²

3) Ahli Waris

Ahli waris kerabat (*nasab*) terdiri atas :

1. Anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, yakni mengatur perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2: 1.³³ Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih, yaitu 2/3 dari harta warisan. Mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu 1/2 dari harta warisan.³⁴
2. Ibu-ayah, kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam tiga

³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1990), hlm 6.

³¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm 46-47.

³² Ibid, 47.

³³ Syarifuddin, *Ahkām al-Mīrāth wa al-Wasāyā al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962), hlm 20.

³⁴ H.M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Ind-Hild-Co, 1992), hlm 6.

garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11. Pertama, mengatur perolehan ibu-ayah, masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Kedua, hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu 1/3 dari harta warisan sedang ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Ketiga, menentukan perolehan ibu sebesar 1/6 dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara-seayah, seibu, maupun saudara kandung.³⁵

3. Duda dan Janda, keduanya telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12. Mengatur perolehan duda sebesar 1/2 harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya 1/4 harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh sebesar 1/4 harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh 1/8 harta peninggalan suaminya.³⁶
4. Saudara, seorang saudara baik sendiri maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12 dan 176. Ayat 12 mengatur perolehan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan. Juga mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih, semua saudara itu berbagi rata atas 1/3 bagian harta warisan.³⁷ Ayat 176 merupakan definisi tentang kalalah. Kalalah ialah seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia deng(Jakarta: Tintamas, 1990), an tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan, melainkan hanya mempunyai saudara.³⁸ Juga mengatur tentang perolehan seorang saudara perempuan sebesar 1/2 harta warisan. Mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar

³⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1990), hlm 6.

³⁶ Ibid, 7.

³⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm 135-137.

³⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, hlm 8.

seluruh harta warisan. Selain itu, juga mengatur perolehan dua orang saudara perempuan atau lebih sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta warisan, lalu mengatur keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu 2:1.³⁹

5. Ahli Waris Pengganti, seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga dekat. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.⁴⁰

2. Hukum Waris Adat:

Sesungguhnya Hukum Waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang berstisim kekeluargaan kebabakan/menarik garis keturunan pihak lakilaki, dimana yang berhak mendapat harta peninggalan adalah ASABAT, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak.

Terdapat beberapa definisi tentang hukum waris adat:

1. Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴¹
2. Bertrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.⁴²
3. Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan

³⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm 134.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm 50.

⁴¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm 161.

⁴² Bertrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng.Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), 197.

barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴³

Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.⁴⁴

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris adalah:

- (1) Orang tua
- (2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan,
- (3) Suami atau istri yang meninggal dunia.

2) Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara di mana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu.⁴⁵

- a. Harta Bawaan, adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.
- b. Harta Bersama dalam Perkawinan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.⁴⁶

⁴³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm 2.

⁴⁵ Ibid, hlm 3.

⁴⁶ Ibid, hlm 4.

- c. Harta Pusaka, adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan sebagainya.
- d. Harta yang Menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya.⁴⁷
- e. Penetapan Harta Warisan, penetapannya terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat *soссора*, yakni apabila seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat *soссора* tersebut menunjukkan bahwa, dalam harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak-hak orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang dibagi oleh ahli warisnya, terlebih dahulu diselesaikan secara berurut hal-hal berikut: Melunasi utang pewaris, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dan menunaikan wasiat pewaris.⁴⁸

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.⁴³ Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan berikut:

- a. Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.

⁴⁷ Ahmad Ubbe, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990), 713.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm 5.

- b. Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya.
- c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.
- d. Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya.
- e. Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai ahli waris.

3. Hukum Waris Barat :

Sendi pokok Hukum Waris Barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah Pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagikan diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta-benda itu dipertanggungkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun telah berlalu.

Jadi menurut sistim hukum Barat begitu pewaris wafat maka harta warisan harus segera dibagi-bagikan kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walau ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penangguhan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun.

Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru. Jelaslah bahwa sistim Hukum Waris Barat tidak sesuai alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana selalu akan dapat menimbulkan perselisihan tentang harta warisan diantara para waris apabila pewaris wafat. Hal yang menyebabkan dapat timbulnya perselisihan diantara para waris adalah dikarenakan menurut hukum Barat pada hakekatnya semua warisan termasuk hutang-piutang beralih kepada waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah berasal dari Begerlijk Wetboek yang terdiri dari empat buku, yakni :

1. Buku kesatu tentang Orang.
2. Buku kedua tentang Kebendaan.
3. Buku ketiga tentang Perikatan.
4. Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Adapun mengenai waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam Pasal 830 yakni : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.

Hukum kewarisan menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hukum kewarisan mempunyai hubungan erat dengan hukum harta benda maupun dengan hukum kekeluargaan.

Hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberikan satu tempat tersendiri disamping hukum harta benda dan hukum kekeluargaan yaitu diatur dalam buku II bab 12 dan 16, dengan judul tentang pewarisan karena kematian, kemudian dirumuskan ulang secara tegas pada Pasal 830 ketentuan umum bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi tanpa adanya kematian seseorang sebagai pewaris harta warisan, pembagian atau pewarisan harta kekayaan kepada orang lain tidaklah mungkin.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.⁴⁹

Jika orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam undang-undang hukum perdata ditetapkan pembagian hukum warisan sebagai berikut:

- a) Yang pertama berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
- b) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW)
- c) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti dengan keturunan yang sah (pasal 853 BW).⁵⁰

Asas dan dasar hukum waris KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berpengaruh terhadap pembagian warisan. Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.

Diantara asas-asas kewarisan tersebut yaitu Hukum yang Bersifat Mengatur (*Aanvullend Recht*) Hukum waris Burgerlijk Wetboek termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris Burgerlijk Wetboek, meskipun letaknya dalam hukum perdata, tetapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Misalnya, ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah

⁴⁹ Sebekt, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 2005), hlm 67.

⁵⁰ Subekti, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa hlm 158.

tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya. Misal di masa hidupnya pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan sejumlah tertentu dari hartanya yang dilarang itu, maka penerima hibah mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan tersebut ke dalam harta warisan guna memenuhi hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak mutlak.⁵¹

Unsur paksaan dalam hukum waris Burgerlijk Wetboek berbeda dengan unsur paksaan pada hukum yang bersifat memaksa seperti hukum pidana, bahwa pelanggaran terhadap unsur paksaan dalam hukum waris Burgerlijk Wetboek tidak berakibat pidana, melainkan hanya berupa konsekuensi sebagaimana contoh di atas. Konsekuensi dari hukum waris Burgerlijk Wetboek sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, maka apa saja yang diperbuat oleh pewaris semasa hidup terhadap hartanya adalah kewenangannya.

Menurut alam pikiran hukum adat adalah tidak adil jika terjadi seorang pewaris yang ketika hidupnya menjadi pengusaha dan ketika wafatnya meninggalkan banyak hutang yang tidak dapat dilunasi, sedangkan ia meninggalkan hanya sebuah rumah kediaman dengan anak-anaknya yang masih kecil, maka karena hutangnya itu rumahnya dikuasai siberpiutang dan anak istri pewaris diusir dari rumah itu dan rumahnya dijadikan bayaran hutang tanpa dipertimbangkan lagi kemana para waris itu akan berteduh dan melanjutkan kehidupannya. Apabila masalah serupa itu kita hubungkan dengan hakekat pembangunan nasional, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan asas keselarasan, keseimbangan dan keadilan tidak lagi dapat diterima didalam hukum dan perundang-undangan Indonesia.

Di dalam hukum adat tidak menentukan bagian waris dengan jumlah dan perbandingan, akan tetapi dengan menentukan :

1. Kewajaran

⁵¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1-2.

Kewajaran artinya besaran jumlah warisan yang diterima disesuaikan dengan kondisi ahli waris. Hal ini berarti jumlah yang diterima oleh ahli waris yang ekonominya kurang sejahtera dapat lebih besar dibandingkan ahli waris yang ekonominya sejahtera.

2. Kelayakan

Kelayakan artinya kepala adat atau ahli waris yang paling tua lebih layak untuk mengatur pembagian waris kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

3. Kepantasan

Kepantasan artinya warisan dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan kodrat jenis kelaminnya, contoh perempuan lebih pantas mendapatkan perhiasan dan alat rumah tangga, pria atau laki-laki lebih pantas mendapatkan warisan berupa sawah dan kerbau.

Dalam Hukum Adat, harta yang dapat diwariskan terdiri dari :

1. Harta yang dapat langsung dibagi

Keadaan ini dapat dilakukan dengan apabila semua ahli waris dalam keadaan siap menerima pembagian jatah waris. Karena semua sudah dewasa dan cukup menerima warisan.

2. Harta yang pembagiannya ditunda sementara

Keadaan ini biasanya dilakukan apabila masih ada ahli waris belum siap menerima warisan, karena belum dewasa atau tidak ada di tempat.

3. Harta yang sama sekali tidak dapat dibagikan

Keadaan ini dapat dilakukan jika harta warisan menurut hukum adatnya tidak boleh dibagikan secara individual, karena harus tetap menjadi milik kerabat.

B. Pengertian Anak Luar Kawin

Pengertian tentang “anak luar kawin” dalam masyarakat Indonesia dapat diketahui dari sejumlah sudut pandang, yang tidak jarang di antaranya berbeda satu sama lain. Sudut pandang ini dapat dipilah melalui perspektif hukum normatif, perspektif hukum Islam dan perspektif budaya atau kebiasaan masyarakat. Bila ditelusuri, pandangan-pandangan ini

bahkan berangkat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang meniscayakan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, baik secara disengaja ataupun tidak.

Dalam suatu contoh, seorang anak yang dilahirkan oleh dua pasangan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam ataupun hukum positif sebagaimana nantinya akan dijelaskan pada bagian ketiga bab ini dipandang sebagai anak yang tidak sah secara hukum, bahkan tidak jarang disebut sebagai anak hasil perzinaan.

Di sisi yang lain, anak di luar kawin juga ditemui ketika suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tetapi melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan normatif yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Kondisi-kondisi tersebut kadang memunculkan banyak istilah yang berbeda-beda, dari suatu wilayah ke wilayah lain, dari suatu adat dengan adat yang lain, ataupun dari pandangan suatu agama dengan agama yang lain.

Pengertian anak luar kawin dimulai dengan sebuah pengertian “anak sah” dalam tinjauan hukum perdata. Dalam buku *Hukum Perdata*, Subekti mencatat, bahwa “anak sah” atau *wettig kind* ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.⁵² Yang penting di garis bawah dari pengertian di atas adalah bahwa status anak yang sah menurut hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari status perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Anak akan menjadi sah bila status perkawinan ayah dan ibunya sah. Sebaliknya, anak dipandang tidak sah atau di luar kawin bila perkawinan ayah dan ibunya ternyata tidak sah.

Merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 250 KUH Per menyebutkan, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.⁵³ Ketentuan hukum perdata tersebut tampak jelas menetapkan status anak kepada bapak bila seorang anak dilahirkan oleh ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan bapaknya tersebut. Hal ini menunjukkan suatu pengertian yang serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Subekti tersebut.

⁵² Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermas, 1994), Cet. XXVI, hlm. 48.

⁵³ Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

C. Pengaturan Hukum Waris di Indonesia

Waris dapat diperoleh dalam 2 cara, yaitu :

1. Sebagai ahli waris menurut Undang undang (abintestato)

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan. Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarahbapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanakkeluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).

2. Sebagai ahli waris karena ditunjukkan dalam wasiat (testamentair).

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874KUH Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaamyaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu erfstelling (penunjukkan satu ataubeberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian hartapeninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atausebagian dari harta waris. Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris, ahli waris atas dasar wasiat.

D. Pengaturan Hukum Islam

Ayat- ayat hukum yang terdapat pada Al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat yang berupa perintah, larangan, anjuran, dan memberikan pilihan untuk umat islam. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan dengan perintah-perintah Allah SWT yaitu, seperti perintah untuk menegakkan keadilan, menjalankan amanah dengan baik perintah shalat, puasa, zakat, menjalankan ibadah haji, melaksanakan wasiat, dan yang lainnya.

Sedangkan ayat-ayat larangan yaitu, larangan untuk mewariskan istri ayah (pada zaman jahiliyah, larangan untuk melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan,

perzinaan, mengurangi takaran dan timbangan, menghasut, riba, dan larangan-larangan lainnya yang banyak tertulis dalam Al-Qur'an, yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh sehubungan baik antara manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum secara tegas, yang disebutkan dalam surah Thaha ayat 123 yaitu :

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا تَيْتَبُكُم مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَن
اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْتَقِ

“Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka”

Ayat ini menetapkan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, bahkan falsafah kehidupan yang menjaga keselamatan manusia dalam melakukan perjalanan panjang didunia demi mencari bekal hidup untuk diakhirat. Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk semua aktifitas manusia baik dalam masalah ritual maupun masalah sosial yang kompleks. Berdasarkan semua fakta yang tertulis dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum islam.

Terkait dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, dapat dilihat dari wujud ajaran islam Rasulullah merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan, bukan sekedar untuk membawa risalah ilahinya dan menyampaikan ajaran Islam yang ada didalamnya, tetapi lebih dari yang diajarkan. Beliau dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercayai Allah untuk menjelaskan, merinci atau memverikan contoh pelaksanaan ajaran yang disampaikan melalui Al-Qur'an, oleh karena itu kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW merupakan syariah berikut sebagai dalil dan sumber hukum yang kedudukannya sebaia wahyu setelah Al-Qur'an, sunnah biasanya disebut dengan Hadist.⁵⁴

E. Pembagian Hukum Waris

Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Ilmu usul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 165.

beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia, sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undan serta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia.

Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam. Dalam bagian ini akan menjelaskan rincian bagian warisan kepada ahli waris menurut hukum Islam. Yaitu, ahli waris *dzawil furudl*, ahli waris *ashabah*, dan ahli waris *dzawil arham*, sebagai berikut :

Ketentuan bagian ahli waris *dzawil furudl* diperoleh dari Al-Qur'an atau hadis Nabi. Sebagaimana telah disebutkan , ahli waris *dzawil furudl* terdiri dari 12 orang, yaitu :

1. Suami

Al-Qur'an Surat An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian suami menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Satu perempat (1/4) harta warisan jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud dengan anak di sini termasuk cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu itu diperoleh baik dari suami yang dahulu maupun dari suami yang ditinggalkan.
- b) Setengah (1/2) harta warisan apabila tidak ada anak seperti tersebut dia atas.⁵⁵

2. Istri

Al-Qur'an Surat An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian istri menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak berhak waris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Waris Islam (Edisi Revisi)*, UII Pres, Yogyakarta, Hlm 43.

b) Satu perempat ($1/4$) harta warisan bila tidak ada anak atau cucu seperti tersebut di atas.⁵⁶

3. Ayah

Al-Qur'an Surat An Nisaa' (4): 11 menentukan bagian ayah menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).

b) Menjadi *ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu. Apabila ayah bersama-sama dengan hanya anak perempuan atau hanya cucu perempuan (dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), kecuali mendapat $1/6$ harta warisan, masih dimungkinkan menerima lagi sisanya. Dengan demikian terdapat ketentuan ketiga bagian ayah, yaitu:

c) Satu perenam ($1/6$) harta warisan dan *ashabah* apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).⁵⁷

4. Ibu

Al-Qur'an Surat An Nisaa' (4):11 menentukan bagian ibu menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.

b) Satu pertiga ($1/3$) harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut di atas. Apabila ahli waris yang ada hanya terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, bagian ibu tidak $1/3$ harta warisan seluruhnya, melainkan $1/3$ harta warisan setelah diambil bagian suami atau istri. Maka, terdapat ketentuan ketiga dalam bagian ibu, yaitu:

c) Satu pertiga ($1/3$) sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.⁵⁸

5. Anak Perempuan

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 43-44.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm.44-45.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm 45-46.

Al-Qur'an Surat An Nisaa' (4): 11 menentukan bagian anak perempuan 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ahsabah*.
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ahsabah*.
- c. Tertarik menjadi *ahsabah* oleh anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁵⁹

6. Cucu Perempuan

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Mas'ud dinyatakan bahwa Nabi pernah memutuskan perkara warisan yang ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan seorang saudara perempuan (andung atau seayah). Bagian anak perempuan = $1/2$, cucu perempuan = $1/6$ (untuk memenuhi bagian $2/3$ bersama dengan anak perempuan) dan saudara perempuan mendapat sisanya. Para ulama juga bersepakat bahwa apabila ada dua orang anak perempuan, cucu perempuan tidak mendapat bagian, kecuali apabila ditarik oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki).

Dengan demikian, ketentuan bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ahsabah*.
- b) Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ahsabah*.
- c) Satu perenam harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian $2/3$ harta warisan.
- d) Tertarik menjadi *ahsabah* oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang setingkat, dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik menjadi *ahsabah* oleh piyut laki-laki yang lebih bawah tingkatnya apabila tidak mendapat bagian karena terhalang waris lain.

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 47-48.

e) Terhalang (mahjub) oleh :

1. Anak laki-laki.
2. Dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.⁶⁰

7. Saudara Perempuan Kandung

Al-Qur'an Surat An Nisaa' (4): 176 menentukan bagian saudara perempuan kandung sebagai berikut:

- a) Satu perdua (1/2) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
- b) Dua pertiga (2/3) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
- c) Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- d) Hadis Nabi memberikan ketentuan lagi yaitu sebagai ahli waris ashabah ma' al ghairi untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- e) Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).⁶¹

8. Saudara Perempuan Seayah

Ketentuan QS An Nisaa' (4): 176 berlaku pula terhadap saudara perempuan seayah, dalam hal tidak ada saudara kandung. Apabila ada saudara kandung, saudara seayah mempunyai ketentuan lain. Maka, ketentuan bagian saudara perempuan seayah adalah sebagai berikut:

- a) Satu perdua (1/2) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) saudara kandung, serta tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.

⁶⁰ *Ibid*, Hlm 50-51.

⁶¹ *Ibid*, Hlm.53-54.

- b) Dua pertiga ($2/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
 - c) Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
 - d) Satu perenam ($1/6$) harta warisan, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan $2/3$.
 - e) Menjadi ashabah ma'al ghairi, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
 - f) Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung apabila tidak ada yang menariknya menjadi ashabah, atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris ashabah ma'al ghairi atau bil-ghairi.⁶²
9. Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu
- AL-Qur'an Surat An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian saudara seibu, tanpa membedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut:
- a) Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
 - b) Satu pertiga ($1/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
 - c) Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).⁶³
10. Kakek (Bapak Ayah)

Ketentuan bagian kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada. Namun, ada perbedaan dalam hal kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah dan dalam masalah apabila ahli waris hanya terdiri dari kakek, ibu, dan suami atau istri. Dalam hal ini yang disebutkan terakhir, bagian ibu tetap = $1/3$ harta warisan, bukan $1/3$ setelah diambil bagian suami atau istri (ingat masalah gharawainn atau umariyatain dalam kasus ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu

⁶² *Ibid*, Hlm. 56-57.

⁶³ *Ibid*, Hlm.59,

dan suami atau istri). Karena kedudukan kakek menggantikan kedudukan ayah, kakek tertutup oleh ayah. Masalah penting mengenai ketentuan bagian kakek antara lain ialah apabila kakek bersama-sama saudara laki-laki/perempuan kandung atau seayah.⁶⁴

11. Nenek

Nenek yang menjadi ahli waris dzawil furudl terdiri dari dua golongan, yaitu nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah. Nenek dari garis ibu ialah ibunya ibu dan seterusnya ke atas melulu dari garis perempuan. Nenek dari garis ayah ialah:

- a) Ibu ayah dan seterusnya ke atas melulu dari garis perempuan.
- b) Nenek yang jauh melulu dari garis laki-laki.
- c) Nenek yang jauh berturut dari garis laki-laki kemudian disambung berturut-turut dari garis perempuan.

Ketentuan bagian nenek adalah sebagai berikut:

- a) Satu perenam ($1/6$) harta warisan, untuk seorang atau lebih dari nenek dua golongan tersebut di atas.
- b) Nenek dari dua golongan tersebut tertutup oleh ibu.
- c) Nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah (nenek dari garis ibu tidak tertutup).
- d) Nenek dari dua golongan tersebut apabila lebih dari seorang dan setingkat. Bersama-sama mendapat $1/6$ harta warisan. Terbagi rata di antara mereka.
- e) Nenek dari dua golongan tersebut di atas yang lebih dekat kepada pewaris menutup nenek yang lebih jauh.

Pembagian Waris Menurut Al-Qur'an

1. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Setengah
2. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperempat
3. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperdelapan
4. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian Dua per Tiga
5. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga

⁶⁴ *Ibid*, Hlm.61.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris, sehingga bagian harta yang semula telah ditetapkan dapat dikesampingkan, dengan syarat semua ahli waris telah mengetahui besar bagiannya masing-masing. Cara ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah “sulh” (perdamaian) yang efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.⁶⁵ Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Apabila salah satu telah meninggal dunia maka hartanya disebut harta warisan yang mana nantinya akan dibagikan kepada orang yang berhak mewarisi hartanya.⁶⁶

Dibawah ini terdapat beberapa cara pembagian Waris, yaitu :

a. Cara ‘Aul

Secara harfiah ‘aul artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan ‘aul karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya akan terjadi kekurangan harta.⁶⁷

b. Cara Al-Radd

Cara Al-Radd merupakan kebalikan dari masalah ‘aul. Masalah itu terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris memperoleh bagiannya. Cara alradd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.⁶⁸

c. Cara Gharawain Masalah gharawain ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak saja. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya (2/3) dengan kata lain bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (li al-dzakari misl hazh al-unsayain) keadaan ini tetap berlaku mana kala ibu dan bapak

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 115.

⁶⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 5.

⁶⁷ Ahmad Rofiq. (1998). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 84.

⁶⁸ Ibid, 97.

bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diserahkan ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya.⁶⁹

- d. Cara Musyarakah Secara bahasa musyarakah berarti berserikat antara dua orang atau lebih dalam sesuatu hal (urusan). Dalam hal waris terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudarasiswa sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris 'ashabah tidak mendapat harta sedikit pun, karena telah dihabiskan ahli waris ashhab al-furudh.

Seperti yang di sebutkan dalam Pasal 832, bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris, ialah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri. Dalam bagian kedua Titel Kesebelas Undang-undang (Titel XII KUH Perdata) diatur lebih lanjut tentang pewarisan dari keluarga sedarah yang sah dari Suami atau Istri, sedang dalam bagian ketiga tentang Perwarisan Keluarga Luar Kawin.⁷⁰

Mengenai kekeluargaan sedarah dan Istri (suami) yang hidup paling lama, dapat diadakan 4 penggolongan, yaitu :

1. Anak atau keturunannya dan janda atau duda
2. Orang tua (Bapak dan Ibu) saudara-saudara atau keturunannya
3. Nenek atau Kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis ke atas
4. Sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkah ke-6

Jika semua itu tidak ada maka negara menjadi waris. Kemudian yang pertamanya berhak menjadi ahli waris adalah golongan satu. Selama golongan satu masih ada, maka golongan dua tertutup oleh golongan satu dan seterusnya.

1. Golongan I

Pasal 852 KUH Perdata menentukan

- a) Anak –anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selajutnyadalam garis lurus keatas, dengan tiada oerbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

⁶⁹ Ibid, 108.

⁷⁰ J.G. Kelassen dan JE Eggens, *Hukum Waris Bagian 1*, (disadur oleh Kelompok Belajar Esa), hlm 39.

- b) Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka sebagai pengganti.
- c) Untuk memperjelas Pasal 852, dibawah ini dikemukakan contoh kasus sebagai berikut:

1. A meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama B dan dua anak yang bernama C dan D. Perkawinan antara A dan B dilangsungkan dengan lebih dahulu membuat perjanjian kawin dihadapan Notaris. Perjanjian kawin tersebut memuat ketentuan bahwa A dan B sama sekali tidak ada persatuan harta.
2. Andaikata dalam contoh 1 A dan B mempunyai 4 orang anak laki-laki bernama C, D, E, dan F, maka :

$$A - B = C = D = E = F = 1/5$$

Pasal 852 BW ini baru ditambahkan oleh S. 1935 / 486. Sebelum S. 1935/486 ini ada, Pasal 832 ayat 1 BW menentukan, bahwa seorang janda baru mendapat bagian dari harta almarhum suaminya atau istrinya, apabila tidak ditinggalkan sanak keluarga sedarah dari pewaris sampai derajat ke-12, yang tentunya jarang sekali terjadi.

Sebagai akibat pada persamaan pewaris dari pada janda dengan anak, ialah dalam hal baik tidak ada anak atau keturunan maka janda tersebut mewaris seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua saudara-saudara kandung dan sebagainya, akan tetapi janda tersebut tidak dapat diwakilkan dengan menggantikan tempat. Bilamana janda lebih mendahului meninggal dunia. Maka tidaklah dapat anak atau keturunan janda menggantikan tempat janda tersebut.. pasal 842 BW, hanya berlaku untuk keluarga dalam garis lurus ke bawah dan janda tidak termasuk di situ.

2. Golongan II

Diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata. Pasal KUH Perdata menentukan :

Apabila golongan I tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah Golongan II, yaitu Bapak, Ibu, Saudar-saudara atau keturunannya.

Adapun Pembagiannya :

$\frac{1}{3}$ bagian apabila ada satu saudara;

$\frac{1}{4}$ bagian apabila ada lebih dari satu saudara;

Bagian saudara yaitu, setelah harta warisan dikurangi bagian orang tua. Untuk memperjelas bunyi Pasal 854 KUH Perdata, dibawah ini dikemukakan contoh sebagai berikut:

1. A meninggal dunia meninggalkan bapak dan ibu bernama B dan C serta seorang saudara sekandung bernama D. Harta warisan A sebesar 1 bagian.

2. Andaikan dalam contoh nomor 1 diatas A mempunyai orang tuabernama B dan C serta dua orang saudara sekandung bernama D dan E, maka :

$$A: B : \frac{1}{4} + C : \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Sisa} : 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$D : E : \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

3. Andaikan dalam contoh nomor 1di atas , A mempunyai orang tua bernama B dan C serta tiga orang saudar sekandung bernama D, E, dan F, maka :

$$A: B : \frac{1}{4} + C : \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Sisa} : 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$D : E : F : \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Pasal 855 KUH Perdata menentukan

Apabila yang masih hidup Bapak atau Ibu seorang, maka bagian bapak atau ibu yang masih hidup, yaitu :

- $\frac{1}{2}$ apabila ada satu saudara
- $\frac{1}{3}$ apabila ada dua saudara
- $\frac{1}{4}$ apabila ada lebih dari dua saudara

Harta warisan setelah dikurangi bagian orang tua menjadi bagian saudara.

Untuk menjelaskan bunyi Pasal 855 KUH Perdata, dibawah ini dikemukakan contoh kasus sebagai berikut :

1. A meninggal dunia meninggalkan seorang Bapak bernama B dan seorang saudara sekandung bernama C. Harta A sebesar satu bagian.

Ahli waris A, yaitu B dan C

Menurut Pasal 855 KUH Perdata

Ai B = C = $\frac{1}{2}$ bagian.

2. Andaikata dalam contoh nomor 1 diatas, A mempunyai seorang bapak bernama B dan orang saudarabernama C dan D,

Ai. B = C = D = $\frac{1}{3}$ bagian.

3. Andaikata dalam contoh nomor 1 diatas A mempunyai seorang bapak bernama B dan tiga orang saudara bernama, C, D dan E.

Ai. B = $\frac{1}{4}$

Sisa = $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

C = D = E = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Pasal 856 KUH Perdata menentukan

Apabila Bapak dan Ibu telah meninggal, maka seluruh harta warisan menjadi hak saudara.

Untuk memperjelas bunyi Pasal 856 KUH Perdata, dibawah ini dikemukakan contoh sebagai berikut :

A meninggal dunia meninggalkan tiga orang saudara bernama B, C, dan D. Harta warisa A sebesar I bagian.

Berapa yang diterima masing-masing ahli waris A?

Jawabanya :

Ahli waris A yaitu B, C, dan D

Menurut Pasal 856 KUH Perdata,

Ai. B = C = D = $\frac{1}{3}$

Pasal 857 KUH Perdata menentukan :

- Pembagian antara saudara-saudara adalah sama apabila mempunyai bapak dan ibu yang sama.
- Jika mereka berasal dari lain bapak, tetapi dari ibu yang sama atau sebaliknya (lain perkawinan) maka harta warisan dibagi 2 (dua) bagian sama besarnya. Bagian yang satu adalah bagian saudara seabapak, sedangkan lainnya merupakan bagian saudara seibu.

- Saudara-saudara sebakatau seibu saja mendapatkan bagian dari bapak atau bagian dari ibu saja.
- Saudara sebak dan seibu (saudara sekandung) mendapat 2 (dua) bagian yang terdiri atas bagian dari bapak dan bagian dari ibu.

Untuk memperjelas bunyi pasal 857 KUH Perdata, di bawah ini dikemukakan contoh kasus sebagai berikut :

A meninggal dunia meinggalkan 2 (dua) orang saudara sekandung bernama B dan C, 2 (dua) orang saudara sebak bernama D dan E,. Seorang saudara seibu bernama F. Harta warisan A 1 (satu) bagian.

Berapa yang diterima masing-masing ahli waris A ?

Ahli waris A, yaitu :

B, C saudara sekandung

D, E saudara sebak

F saudara seibu

Menurut Pasal 857, harta warisan A dibagi 2 (dua) sama besar.

$\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara sebak.

$\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara seibu.

Saudara sebak = B, C, D, E masing-masing = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

Saudara seibu = B, C, F masing-masing = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

3. Golongan III

Diatur dalam Pasal 850 jo. Pasal 853 KUH Perdata.

Apabila golongan I dan II tidak ada, maka harta waris dibagi menjadi 2 sama besarnya (Kloving).

- $\frac{1}{2}$ bagian untuk pancer bapak
- $\frac{1}{2}$ bagian untuk pancer ibu

Untuk memperjelaskan bunyi Pasal 850 jo. Pasal 853 ayat (1) dibawah ini dikemukakan kasus sebagai berikut :

1. A meninggal dunia meninggalkan kakek nenek dari pihak bapak bernama B dan C, kakek dan nenek dari pihak bernama D dan E.

Harta warisan A 1 bagian.

Berapa yang diterima masing-masing ahli waris A ?

Ahli waris A, yaitu B, C, D dan E.

Menurut Pasal 853 Jo. Pasal 858 ayat (1), harta warisan A dibagi 2 (dua) sama besar,

$\frac{1}{2}$ untuk pancer bapak

$\frac{1}{2}$ untuk pancer ibu

Pancer bapak $B = C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Pancer Ibu $D = E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Jadi :

Ai. $B = C = \frac{1}{4}$

$D = E = \frac{1}{4}$

2. Andaikata dalam contoh nomor 1 diatas, A mempunyai kakak nenek dari pihak bernama B dan C dan seorang kakek dari pihak ibu bernama D. Maka :

Menurut Pasal 853 Jo. 858 ayat (1), harta warisan dibagi 2 (dua) sama besar.

$\frac{1}{2}$ untuk pancer bapak

$\frac{1}{2}$ untuk pancer ibu

Pancer bapak = $B = C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

Pancer ibu = $D = \frac{1}{2}$

Apabila pancer bapak tidak ada maka semua harta warisan jatuh pada pancer ibu dan sebaliknya.

4. Golongan IV

Diatur dalam Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata.

Apabila golongan III pada kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan akan jatuh kepada keluarga sedarah dalam garis menyimpang. (Golongan IV)

Untuk memperjelas bunyi Pasal 858 ayat (3) dibawah ini akan diberi contoh kasus sebagai berikut :

1. A meninggal dunia meninggalkan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat 3 dari pihak bapak bernama B dan 2 orang keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat dari pihak ibu bernama C dan D.

Harta warisan A sebesar 1 bagian.

Berapa yang diterima masing-masing ahli waris A?

Ahli waris A, yaitu : B, C, dan D.

$$\text{Ai. B} = \frac{1}{2}$$

$$\text{C} = \text{D} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Apabila keluarga sedarah dalam garis menyimpang dari pihak Bapak tidak ada maka semua harta warisan akan jatuh kepada keluarga sedarah dalam garis menyimpang dari pihak ibu dan sebaliknya.

5. Golongan III dan IV

Apabila pihak bapak yang ada keluarga dalam garis menyimpang misalnya dalam derajat ketiga, maka warisan untuk pihak bapak jatuh kepada keluarga dalam garis menyimpang dalam derajat ketiga tersebut untuk seluruhnya.

Demikian juga apabila pihak ibu yang ada, yaitu kakek dan nenek, maka warisan untuk pihak pihak ibu jatuh kepada kakek dan nenek tersebut dalam pembagian yang sama. (Pasal 853 jo Pasal 859 dan Pasal 861 KUH Perdata).

Untuk memperjelas bunyi Pasal 853 jo Pasal 861 KUH Perdata dibawah ini dikemukakan contoh kasus sebagai berikut:

A meninggal dunia meninggalkan seorang keluarga dalam garis menyimpang dari pihak bapak dalam derajat 3 bernama B dan seorang nenek pihak ibu bernama C. Harta warisan A sebanyak 1 bagian.

Berapa yang diterima masing-masing ahli waris A?

Ahli waris A yaitu : B dan C

Berhubung Golongan III dari pihak bapak tidak ada maka warisan tersebut jatuh pada golongan IV.

Jadi :

$$\text{Ai. B} = \frac{1}{2}$$

$$\text{C} = \frac{1}{2}$$

Selanjutnya apabila dalam suatu pewarisan terjadi keadaan di mana golongan I sampai dengan Golongan IV tidak ada, dan yang ada hanya anak luar kawin yang diakui, maka harta warisan jatuh kepada anak luar kawin yang diakui tersebut untuk seluruhnya (Pasal 873 KUH Perdata). Akhirnya apabila semua ahli waris tidak ada, maka semua harta warisan jatuh kepada negara.

Dalam hal ini negara berkewajiban melunasi semua hutang pewaris, namun sepanjang harta warisan cukup untuk melunasi hutang pewaris (Pasal 832 ayat 2 KUH

Perdata. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pembeda antara ahli waris dengan negara.

Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin, keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).⁷¹



⁷¹ Muzaky, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Aksara Sukses, Yogyakarta, 2014, hlm. 228

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Luar Kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Barat.

a) Anak Luar Kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam pendapat fiqh madzab Hanafi, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka dia dihukumi dengan anak diluar nikah, dan dalam hukum kewarisan disebut sebagai anak mula'anah yaitu yang tidak mempunyai bapak dalam kewarisan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi صلى الله عليه وسلم disebutkan bahwa anak mula'anah dinisbatkan kepada ibunya, dan dianggap tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak bapak, dengannya juga diartikan bahwa anak mula'anah tidak mendapatkan hak waris atau mewarisi dari pihak bapak, dan hanya mewarisi atau mendapatkan warisan dari kerabat ibunya saja. Nabi bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).” Dan diriwayatkan dari selainnya, Ibnu Luhai'ah hadist ini, dari Amru bin Syu'aib dan pengamalannya terhadap ilmu ini bagi ahlul 'ilmi: Bahwasanya anak dai hasil zina (anak diluar nikah) tidak mendapatkan warisan dari ayahnya”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷² Anak luar nikah disini dapat diartikan pula sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Jadi, ikatan darah antara anak dengan orang tua hanyalah antara si anak dengan ibu yang telah melahirkannya. Dalam hukum Islam adanya anak luar nikah adalah dianggap sebagai anak zina dari orang tuanya. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak zina mempunyai ketentuan hanya mempunyai hubungan nasab

⁷² Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100

dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan ibunya apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan.

Konsep pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam secara umum. Seperti halnya ketentuan umum dalam Waris Barat, pelihara hak atas warisan baru yang terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Tetapi ahli waris yang berhak menerima peliharaan (warisan) harta peninggalan pewaris tidak hanya berdasarkan adanya hubungan darah. Dalam Pasal 171 c KHI ditegaskan bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal :

1. Memiliki hubungan darah dengan pewaris
2. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris, duda atau janda
3. Beragama Islam
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain keempat kriteria yang diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut, terdapat satu hal yang menimbulkan hubungan kewarisan, yaitu hubungan antara majikan dan budak yang dimerdekakan, sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kalimat yang mempunyai makna zina adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan

ibunya dan keluarga ibunya”. Anak zina berarti anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah menurut syariat agama, baik salah satu dari pria dan wanita tersebut sama-sama bujang ataupun masih terikat dalam perkawinan yang lain.

Selanjutnya Tengku Muhammad Hasbial Shiddiqy, memberikan pengertian anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang pria yang menggaulinya tanpa menikah yang dibenarkan oleh syara'.⁷³

Dalam hal anak zina sebagai pewaris, hak waris atas anak zina tunduk pada ketentuan waris seperti halnya anak bukan zina. Hanya saja yang memiliki hak waris ialah ibunya saja, sedangkan bapaknya dan kerabat dari bapaknya tidak mendapatkan bagian waris. Bagian waris ibu sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dan selebihnya jatuh ke tangan perbendaharaan umum (baitul mal). Apabila dia (anak luar nikah) selain meninggalkan ibu, dia juga meninggalkan saudara seibu, maka bagian ibu adalah 1/6 (seperenam) dan saudara seibu memperoleh bagian 1/6 pula, sedangkan sisanya masuk ke baitul mal. Dan jika terdapat dua saudara seibu atau lebih maka mereka bersama mendapat bagian 1/3 (sepertiga). Jika kedua golongan tersebut di atas (ibu dan saudara seibu) tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh ke baitul-mal.

Dalam pandangan madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status makhluqah (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, menurut jumhur fuqaha yang di dalamnya termasuk madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhluqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah. Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi:

⁷³ Tenku Muhammad Hasbial -Shiddiqy. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977), hlm288.

أَلُو لَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ . (رواه المسلم)

Artinya:”Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).”

Pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa hadits firasy hanya berlaku apabila pemilik firasy adalah seorang muslim, karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadits firasy kepada pemilik firasy adalah nasab secara Syar’i yang berimplikasi terhadap hukum Syar’i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki oleh selain pemilik firasy.

Dalil yang disebutkan oleh ayat yang mulia di atas merupakan ketetapan nash atas keharaman untuk menikahi setiap anak yang disandarkan kepada kedua orang tuanya baik secara syar’i ataupun hakiki. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa anak hasil zina adalah anaknya yang hakiki, karena anak tersebut adalah makhluk yang lahir dari air maninya. Adapun dalil aqli, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya anak yang lahir dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut adalah bagian (darah daging) dari bapak biologisnya, oleh karena itu tidak diharamkan atas bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut sebagaimana tidak diharamkan baginya untuk menikahi anaknya yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

Menurut Ibrāhīm bin Nujaym al-Hanafiy, diharamkan pula menikahi saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan cucu perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah (hasil perzinaan) atas keumuman ayat di atas.

Menurut pendapat jumhur fuqaha termasuk di dalamnya madzhab Hanafi, bahwa diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya, mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina merupakan pernikahan yang fasid, tidak sah menikahi makhluk (anak) dari hasil air mani suami yaitu tanpa membedakan anak lahir di dalam perkawinan yang sah atau dari hasil luar nikah (perzinaan) (Abidin, 2003). Diharamkan untuk dinikahi yaitu anak-anaknya, cucu- cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.

Jumhur fuqaha’ berdalil dengan dalil naqli (nash), dan aqli (akal) atas keharaman menikahi anak hasil zina, adapun dalil naqli adalah di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’, Allah berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... (النساء : ٢٢)

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...”(QS. An-Nisa’ : 22)

Madzhab Hanafi menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Meski secara hakikat ditetapkannya nasab secara hukum itu didasarkan pada adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi adanya persetubuhan tersebut merupakan perkara yang terselubung, sementara sebab yang jelas adalah adanya akad nikah. Oleh karena itu, dengan adanya akad nikah, maka menunjukkan ditetapkan adanya nasab. Misalnya jika telah terjadi perkawinan antara laki-laki dan wanita, kemudian mereka menjalin hubungan jarak jauh, sehingga masing-masing berada di tempat yang berbeda, lalu si wanita melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut tsabit terhadap si laki-laki itu, meskipun tidak didapati hakikatnya yaitu adanya persetubuhan, namun jelas sebabnya yaitu adanya anak nikah. Meski demikian, nasab tersebut secara syariat terputus, yang berdampak pada hilangnya kewajiban bapak biologis untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak nafaqah, hak waris, ataupun perwalian. Karena nasab syar’i menurut madzhab Hanafi merupakan landasan untuk menetapkan kewajiban bapak biologis memenuhi hak-hak si anak. Artinya madzhab Hanafi membedakan nasab itu kepada 2 bagian, yakni nasab hakiki dan nasab syar’i.

Menurut Mazhab Maliki memiliki pandangan yang mirip dengan Mazhab Hanafi, di mana anak luar kawin tidak dianggap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun, ada beberapa pendapat minoritas dalam mazhab ini yang memungkinkan adanya hubungan nasab jika ayah mengakui anak tersebut dan ibu adalah wanita merdeka (bukan budak).

Menurut Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi’i dan Hanafi bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Semua hak dan kewajiban ayah terhadap anak tersebut tidak berlaku, kecuali ada pengakuan dan pernikahan yang sah yang kemudian dilakukan.

Sementara menurut madzhab Syafi’i, anak luar nikah ialah mereka (anak) yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Madzhab Syafi’i tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab syar’i. Sehingga nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak (ajnabiyah/orang asing).

Oleh karena itu, anak tersebut dapat dinikahi oleh bapak biologisnya karena statusnya yang bukan mahrom. Akibat lainnya yang disebabkan terputusnya nasab anak tersebut kepada bapaknya adalah hilangnya hak nafaqah, perwalian dan hak waris. Namun terhadap hak waris anak luar nikah menurut madzhab Syafi'i, ia dapat memperolehnya dari bapak biologisnya dengan catatan :

- a). harus mendapatkan pengakuan dari semua ahli warisnya,
- b). tidak diketahuinya kemungkinan nasab selain dari pewaris,
- c). adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada pewaris,
- d). mustalhiq yang membenarkan nasab anak tersebut adalah berakal dan baligh.

Secara umum, keempat mazhab utama dalam hukum Islam sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Konsekuensinya, hak-hak seperti nafkah dan warisan dari ayah biologis tidak berlaku untuk anak tersebut.

Namun, dalam praktiknya, ada perbedaan pandangan dan interpretasi dalam penerapan hukum ini tergantung pada konteks sosial dan hukum negara di mana hukum Islam diterapkan. Beberapa negara Muslim mungkin memiliki undang-undang yang lebih spesifik mengenai hak dan status anak luar kawin.

Adapun ketentuan mengenai pemberian nafkah ushul dan furu" menurut al-Qalyubi yaitu seorang anak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yaitu ayah dan ibunya baik ia anak laki-laki atau perempuan. Apabila anak laki-laki yang sudah menikah di samping ia menafkahi isteri dan anaknya, ia juga diharuskan untuk menafkahi kedua orang tua selama mereka masih hidup. Memang pada dasarnya tidak ada dalil al-Quran maupun hadist yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban menafkahi ayah atau ibu. Akan tetapi Imam al-Qalyubi dengan cara mengqiyaskan dasar hukum kewajiban pemberian nafkah kepada istri dan anak, dan kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dari Surat al- Baqarah ayat 233 seperti tercantum dalam kitab hasyiatan Qalyubi-Umairah di bawah ini :

“Kewajiban bagi seorang anak laki-laki atau anak perempuan wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya sampai seterusnya ke atas, dan kewajiban seorang ayah dan ibu juga wajib memeberikan nafakah kepada anaknya sampai seterusnya ke bawah. Berdasarkan surat al-Baqarah 233 yang artinya “ dan kewajiban ayah

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dan diqiyaskan pada yang pertama tentang memberi nafkah kepada orang tua, karena nafkah kepada orang tua itu lebih diutamakan”⁷⁴

Kekrabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.⁷⁵ Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah⁷⁶ sehingga melahirkan anak sah.

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i seperti yang telah diuraikan di atas, mereka berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua adalah wajib diberikan oleh seorang anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan jika mereka mempunyai harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta isterinya, maka didahulukan nafkah mereka terlebih dahulu, dan tidak menjadi wajib bagi mereka untuk menafkahi orang tua mereka. Adapun yang menjadi dasar hukum dari ulama Mazhab Syafi'i seperti Imam Syihabuddin Abu al „Abbas Ahmad (al-Qalyubi), dengan melakukan metode istanbat qiyas terhadap dalil al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 233, Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan secara jelas tentang kewajiban atas nafkah ushul dan furu' dalam kitab Fathul al-Mu'in dan beliau tidak menggunakan dalil ayat al Qur'an, dan imam Taqayuddin al-Hishini dalam kitab Kifatul al-Akhyar wajib memberi nafkah ushul dan furu' berdasarkan dalil ayat al-Quran surat al-Lahab. Karena dalam ayat Al- Qur'an surat 233 yang di gunakan tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibu dan anak-anaknya. Menurut para ulama mazhab Syafi'i tersebut jika ayah mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak, serta ibu yang melahirkan, tentunya diantara ayah dan ibu mempunyai keterkaitan yang erat dengan anak. Maka oleh karena itu, sudah sewajarnya anak juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya, ketika ia sudah mampu serta mempunyai kelebihan harta dalam dalam menafkahi dirinya sendiri, isteri dan anaknya.

Dari uraian penjelasan kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya menurut ulama mazhab Syafi'i, menurut penulis anak luar nikah tidak

⁷⁴ Alfian Syafi'i, Lc., M.Pd.I. , 2017, Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i, hlm 59.

⁷⁵ Amir Syarifudin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, hlm 28.

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kwarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonsia, hlm 26.

memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah. Anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Juga tidak wajib memberikan nafkah kepada ayahnya, namun wajib menafkahi ibu kandungnya dan garis lurus ke atas maupun ke bawah.

Anak Luar Kawin dibagi menjadi dua pengertian, yaitu anak luar kawin menurut pengertian sempit dan anak luar kawin luas. Anak luar kawin dalam pengertian sempit adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan wanita yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin, anak-anak ini sering juga disebut dengan “anak alami”. Sedangkan anak luar kawin dalam pengertian luas adalah:

1. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan wanita yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin ditambah dengan;
2. Anak luar kawin dari hubungan laki-laki dan perempuan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk kawin, contoh : anak-anak yang lahir dari hubungan perzinahan (anak yang dilahirkan disebut dengan “anak zina”) dan anak-anak yang lahir dari hubungan sedarah/incest (anak sumbang).

Pemeliharaan terhadap keturunan adalah pemeliharaan dan perlindungan bagi setiap anak dengan status yang jelas, harus diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang disekitar orang tuannya, baik sisi jasmaninya maupun rohaninya. Untuk menjamin terpeliharanya keturunan ini dalam hukum islam diharamkan melakukan hubungan suami dan istri diluar ikatan perkawinan, dan terbentuknya lembaga perkawinan yang diisyaratkan. Dan pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta adalah memelihara dan melindungi harta dari segala bentuk-bentuk zalim, percurian, penipuan, dan penghancuran.

Apabila kepentingan-kepentingan tersebut tidak dipelihara dan tidak dilindungi oleh hukum, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami ketidak nyamanan, dan kehancuran, karena unsur-unsur pokok yang membentuk kehidupan ini telah tidak ada. Zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya disaat manusia

melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Di dalam Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu *Pezina Muhshan* dan *Ghayru Muhshan*.

Pezina Muhshan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah (menikah), sedangkan pezina ghoiru Muhshan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.⁷⁷

Dalam kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI) yang menyebutkan bahwa :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Anak yang lahir diluar nikah perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Jadi Implikasi hukum dari anak zina dan anak li'an adalah sebagai berikut :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.⁷⁸
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷⁹

Hal ini juga berlaku terhadap pernikahan siri karena pada prinsipnya setia perkawinan harus didaftarkan / dicatatkan (Pasal 5 Ayat 1 KHI).

Oleh karena anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya, dalam hal ayah meninggal dunia, tanpa adanya itsbat nikah (pengukuhan/pengesahan perkawinan sesuai Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI) antara ayah dan ibu, maka anak luar kawin ini tidak dapat mewarisi dari ayahnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang

⁷⁷ Auliya Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 11-12.

⁷⁸ Auliya Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 11-12.

⁷⁹ *Ibid*

menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti berdasarkan teknologi, hanya berakibat bahwa si anak tersebut berhak atas nafkah sehari-hari dan biaya sampai dia dewasa. Hal ini juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanyalah berhak atas Wasiat Wajibah.⁸⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan antara anak luar kawin dan “anak zina” atau “anak sumbang”. Anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya.

Berbeda dengan anak zina, anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan wanita, serta di antara keduanya dilarang menikah, contohnya *Incest* (perkawinan sedarah). Mengenai siapa saja yang dilarang untuk dinikahi, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 KHI. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1 KHI).

Anak zina dan anak sumbang tidak diakui sebagaimana halnya anak luar kawin (Pasal 283 KUH Perdata *juncto* Pasal 273 KUH Perdata), kecuali mendapat dispensasi dari Presiden setelah mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dalam Pasal 273 KUH Perdata juga ditegaskan bahwa anak yang demikian juga tidak bisa disahkan, kecuali hanya sebatas diakui dalam perkawinan kedua orangtuanya (setelah mendapatkan dispensasi dari Presiden). Oleh karena itu tidak dapat diakui oleh ayahnya, mereka hanya berhak atas pemberian nafkah saja (Pasal 867 KUH Perdata).⁸¹

Ada dua pengakuan terhadap anak luar kawin, yaitu :

1. Pengakuan sukarela.
2. Pengakuan paksaan.

Pengakuan sukarela yaitu :

⁸⁰ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. 2015, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami Masalah Hukum Waris*, Cetakan II- Bandung: Kaifa, hlm 114.

⁸¹ *Ibid*, hlm 116.

Suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan diluar perkawinan.⁸²

Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si Bapak (Ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280).

Sedangkan pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak dan ibunya kepada Pengadilan Negeri agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui sebagai anak bapak dan ibu (Pasal 287-289).

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.⁸³

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.⁸⁴

⁸² Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga, hlm. 390.

⁸³ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), hlm. 81.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195.

b) Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Barat

Dalam KUH Perdata yang dimaksud anak luar kawin yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Tetapi, anak luar kawin tersebut merupakan anak luar kawin yang sudah mendapat pengakuan dari ayahnya selaku pewaris, sebelum ayahnya tersebut meninggal dunia. Tanpa adanya pengakuan tersebut, seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanyalah memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung yang melahirkannya. Untuk melahirkan hubungan hukum dengan ayahnya, harus melalui cara pengakuan anak atau pengesahan anak-anak yang lahir di luar perkawinan tersebut kemudian melakukan perkawinan secara sah.

Dalam catatan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sebagai anak sah, dalam hal kedua orang tua si anak tersebut disahkan dalam Akta pernikahan kedua orangtuannya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (Pasal 272 KUH Perdata).⁸⁵

Ketentuan mengenai anak luar kawin terlepas dari Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dengan cara mengajukan bukti-bukti. Pada pembahasan tentang anak luar kawin sesuai KUH Perdata, putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin tertera pada KUH Perdata. Berikut ini beberapa fakta tentang anak luar kawin :

- a). Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, untuk dapat dinyatakan sebagai anak sah perkawinan kedua orang tuanya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil sesuai Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan).
- b). Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ibu dan Keluarga dari Ibu (Pasal 43 Ayat UU Perkawinan).
- c). Akibatnya, anak luar kawin yang belum mendapatkan pengakuan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin merupakan legitimaris sehingga memiliki hak yang mutlak sebagai ahli waris. Anak luar kawin mendapatkan warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 KUH

⁸⁵ *Ibid*, hlm 109.

Perdata). Pengakuan terhadap anak tersebut tidak boleh merugikan istri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang ada pada saat pengakuan dinyatakan (Pasal 285 KUH Perdata). Yang memiliki tujuan agar tidak mengakibatkan perubahan dalam perhitungan pembagian hak waris, bagian istri dan anak-anak tidak boleh dikurangi karena pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan demikian anak luar kawin dianggap tidak ada. Jadi, pembagiannya harus sama seperti sebelum adanya pengakuan anak luar kawin. Anak luar kawin mendapatkan warisan dari ayahnya jika sudah diakui sebelum perkawinan (atau perkawinan kedua) langsung.

Bagian anak luar kawin berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Jika mewaris bersama Golongan I, maka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian seandainya dia anak sah.
2. Jika mewaris bersama Golongan II dan Golongan III, maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalannya.
3. Jika mewaris bersama Golongan IV, maka mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
4. Jika tidak ada satu pun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (Pasal 865 BW).⁸⁶

Meskipun lahir diluar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak luar kawin juga merupakan Legitimaris sehingga memiliki hak mutlak selaku ahli waris (*Legitieme portie*), yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari hak yang seharusnya dia terima jika dia anak sah.

Keberadaan hukum anak luar kawin menjadi fenomena tersendiri saat ini, karena keberadaan anak tersebut semakin banyak terjadi. Tidak bisa dipungkiri kelak ini akan menjadi masalah yang sangat besar apabila pemerintah maupun masyarakat sendiri tidak segera mengatasinya. Kemajuan gaya hiduppun yang selalu mengarah ke barat-baratan membuat pola hidup lah yang membuat anak luar kawin menjadi berkembang. Gaya hidup yang mengarah ke barat-baratan membuat pola hidup yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi sesuai norma-norma hukum dan agama yang ada. Para muda-mudi yang melakukan seks bebas tanpa peduli akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Kelak yang dirugikan dengan adanya seks bebas adalah perempuan dan apabila seks bebas itu

⁸⁶ *Ibid*, hlm 111.

menimbulkan anak maka anak tersebut akan merasa dirugikan atas perbuatan kedua orangtuanya, kemudian anak tersebut akan merasa bingung dengan kedudukannya kelak.

Sebagai penduduk Indonesia yang mengnut norma-norma pancasila tentunya harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada, tetapi karena penduduk Indonesia mayoritas memeluk Agama Islam tentunya dengan norma-norma yang ada agar sesuai dengan kaidah yang baik.

Anak yang dilahirkan karena perkawinan tidak dapat menjadi ahli waris dari bapaknya dan hanya akan mendapatkan harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya, namun pihak bapak harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan tanpa status perkawinan pada hubungan keperdataan seperti nafkah, dan seorang bapak juga dapat memberikan sejumlah harta dengan jalan pemberian atau hibah.⁸⁷

Dalam hal anak luar kawin meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka ahli waris anak luar kawin dapat bertindak menggantikan kependudukan orang tuanya (Pasal 866 KUH Perdata dengan jumlah bagian sesuai Pasal 863 dan Pasal 865 KUH Perdata).

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi tidak waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide pasal 862-866 KUH-Perdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W). Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.⁸⁸

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan

⁸⁷ Auliya Mutihiah, S.HI, M.H. 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 194.

⁸⁸ Dr.J.Andy Hartanto, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek"* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya:LaksBang, 2015,hlm.79

yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undangundang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi. (dalam hal iniyang diajukan untuk diuji materil adalah UUP No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1)).

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu: pertama, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hokum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan didalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat. Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui

hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantaran. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya menurut KUH Perdata yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek – KUH Perdata) adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya. Jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan. (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 49. Lebih khusus pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah pasal 46 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- f. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- g. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Melihat isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung perintah untuk menafkahi orang tua. Selain itu dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat keterangan lebih rinci dari pasal 46. Pasal tersebut hanya memuat adanya kewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua serta kewajiban

untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas. Namun, pasal 46 ayat 2 menurut pemahaman penulis dapat menjadi dasar hukum kewajiban anak menafkahi orang tua seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk mengetahui adanya keterkaitan pasal 46 ayat 2 dengan kewajiban anak menafkahi orang tua diperlukan adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum (peraturan hukum) yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain dari penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Salah satu metode penafsiran hukum yang penulis gunakan adalah metode penafsiran sistematis (sistematis).

Penafsiran sistematis (sistematis), adalah metode penafsiran hukum dengan menggunakan bunyi berbagai klausa baik yang berada dalam pasal yang sama dan atau yang tersebar di berbagai pasal dari peraturan yang sama maupun klausa yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan kesamaan pengertian terhadap konsep yang ingin dipahami di dalam peraturan itu. Penulis menemukan kesamaan konsep dari pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321 yang berbunyi:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dewasa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan adalah anak itu telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jika dikaitkan dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun maka terdapat dua realitas yang terjadi bahwa pada usia 21 tahun tidak jarang seseorang telah memperoleh pekerjaan dan dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Disisi lain pada usia 21 tahun seseorang masih dalam tahap pendidikan yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Untuk itu makna kalimat “berdiri sendiri” dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berarti memiliki dua makna. Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia.

Terdapat komparasi antara mazhab Syafi'i dan hukum positif, dalam hal kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya, yaitu : persamaan, pertama, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam mazhab Syafi'i maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Kedua, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Ketiga, baik mazhab Syafi'i maupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral sebagai bentuk dari timbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik kepada orang tua. Hal ini berbeda dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena merupakan kewajiban legal berdasarkan hubungan perdata.

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda, sebelum mempunyai Undang-Undang Perkawinan sendiri. Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua:⁸

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:

- b. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*).

- c. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*)

Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam BW:⁸⁹

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang

⁸⁹ Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 41

menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.

3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Aturan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak. Hanya dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah). Sedangkan status nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Pasal lainnya dijelaskan juga tentang status anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: “Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir”.

B. Persamaan Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Barat

Hukum perdata memandang terhadap kedudukan hak waris anak terhadap harta peninggalan dari pewaris dapat diperoleh dari tingkat golongan (anak sah; anak luar kawin; anak angkat) yang berhubungan dengan keluarga pewaris (yang meninggal). Disini

kedudukan, hak waris anak sah tidak dipermasalahkan; namun bagi anak-anak diluar anak sah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang terhadap (anak di luar kawin; anak pungut; anak angkat). Bahwa pewarisan adalah “menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaannya”.Jadi, hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris beserta segala akibatnya pada ahli warisnya. Sebagaimana kita ketahui, pengertian pewarisan ini mempunyai unsur yaitu :

1. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan yang berwujud harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan yang segera akan beralih kepada ahli warisnya.

Dalam terjadinya pewarisan, maka haruslah dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia
2. Harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya si peninggal warisan.
3. Harus ada harta warisan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan.

Dengan demikian, pewarisan hanya berlangsung apabila memenuhi syarat- syarat tersebut di atas. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pewarisan dibedakan dalam dua macam yaitu, pewarisan berdasarkan undang – undang yang disebut juga pewarisan abintestato (tanpa statement) dan pewarisan berdasarkan testament yang disebut juga pewarisan testamentair.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdara waris mewarisi hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdara, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak

luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdara waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya.

Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, Baik anak luar kawin maupun anak sah. keduanya masuk dalam katagori anak. Sebagai mana pada umumnya anak anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan anak. Mereka sama – sama mempunyai hak untuk dilindungi pula.⁹⁰

Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Bila kita melihat pada azas pewarisan dalam KUHPerdara maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah. Sehingga dapat dipahami disini bahwa seorang anak luar kawin baru akan mendapat haknya khususnya atas pembagian harta warisan milik orangtua kandungnya (dalam hal ini terutama orangtua laki-laki/Ayah) apabila Ayah biologisnya ini mengakui secara yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut.

Adapun perkawinan yang sah dan diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974). Dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk orang yang beragama islam. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan didalam KHI Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

⁹⁰ Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

Mencoba untuk menggaris bawahi bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin oleh seorang ayah biologis adalah merupakan bentuk sebuah perlindungan tersendiri bagi seorang anak luar kawin. Hal ini didukung oleh beberapa landasan hukum antara lain dalam pasal 42 bab IX Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya. Dikatakan juga menurut perlindungan anak dalam Undang - undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 284 KUH Perdata “ Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”. Dan mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.

Hukum Perdata dengan hukum Islam. Kedua hukum waris tersebut pada dasarnya mengatur hal yang Sama, yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan kepada seseorang atau lebih, hanya bedanya terletak pada pemberlakuannya, KUHPerdata maupun hukum Islam menyatakan bahwa anak-anak (anak sah) dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena anak-anak dari pewaris adalah satu-satunya

Ahli waris yang mana sanak keluarga yang lain tidak menjadi ahli waris kalau pewaris meninggalkan anak-anak, disamping itu kedua hukum tersebut menempatkan anak-anak pewaris dalam golongan pertama yang mana apabila terbukanya harta warisan merekalah yang dipanggil lebih dahulu oleh undang-undang, tetapi mengenai hal itu kedua hukum tersebut terdapat perbedaan mengenai pembagiannya yaitu KUHPerdara tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan sedangkan hukum Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan dibedakan perolehannya yaitu laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian (2:1).

Mengenai anak luar kawin terdapat perbedaan, menurut KUHPerdara anak luar kawin dapat dinaikkan derajatnya menjadi anak yang diakui dan anak yang disahkan sedangkan menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat dinaikkan derajatnya tetapi walaupun demikian anak luar kawin tersebut mewaris dari ibu dan keluarga dari ibunya, dan menurut KUHPerdara anak yang berstatus luar kawin saja tidak berhak mewaris.

Mengenai anak alam kedua hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu menurut Hukum Perdata tidak berhak mewaris dan menggunakan nama keluarga tapi mendapat sekedar biaya hidup saja dari orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam anak alam zadah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga dari ibunya. Mengenai anak angkat antara KUHPerdara dan hukum Islam sama-sama tidak dikenal. Mengenai anak tiri kedua hukum tersebut sama-sama menyatakan bahwa anak tiri tidak berhak mewaris terhadap bapak atau ibu tirinya. Antara KUHPerdara dan hukum Islam sama-sama membagi ahli waris kedalam 4 golongan menurut Hukum Perdata dan 4 kelompok keutamaan menurut hukum Islam (Hazairin), bedanya terletak pada siapa- siapa yang termasuk golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Agar lebih jelas Tentang Persamaan Kedudukan Waris Islam Anak di luar Kawin dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdara penulis sajikan dalam bentuk table dibawah ini:

1. Hukum Waris Islam :

- a). Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan salin mewarisi dengan ibunya dan dan keluarga pihak ibunya.
- b). Sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya.

- c). Anak luar kawin dapat mewaris jika anak luar kawin tersebut diakui secara sah oleh Negara dan di catatkan melalui catatan sipil.
 - d). Sama-sama melalui proses pengakuan anak dan pengesahan anak terlebih dahulu agar bisa mendapatkan harta warisan.
2. Hukum Waris Barat menurut KUH Perdata :
- a). Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan salin mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya.
 - b). Sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya.
 - c). Anak luar kawin dapat mewaris jika anak luar kawin tersebut diakui secara sah oleh Negara dan di catatkan melalui catatan sipil.
 - d). Sama-sama melalui proses pengakuan anak dan pengesahan anak terlebih dahulu agar bisa mendapatkan harta warisan.

Menurut KUH Perdata terdapat kemungkinan anak luar kawin tidak mewarisi ibu dan ayahnya, ia baru dapat mewarisi setelah adanya pengakuan dari ibu dan ayah biologisnya. Pada dasarnya hukum Islam dan KUH Perdata samasama menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Perbedaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata adalah pada hubungan anak luar kawin dengan ibunya, menurut hukum Islam anak luar kawin langsung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan menurut KUH Perdata terdapat kemungkinan anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ibunya, hubungan baru timbul setelah adanya pengakuan. Disarankan kepada seluruh umat, untuk melindungi harkat martabat diri dan menjaga keturunan tetap baik, agar selalu menjauhi diri dari perbuatan yang mendekati zina yang sehingga akan melahirkan anak luar kawin. Kepada orang tua dari anak luar kawin yang tunduk pada KUH Perdata agar tetap menjaga hak anak yang dibiarkan dengan melakukan pengakuan yang sah terhadap anak tersebut. Disarankan agar dibuatkan peraturan yang lebih detail yang mewajibkan orang tua dari anak luar kawin agar bertanggung jawab terhadap anaknya, serta dibuat aturan tentang kewarisan anak luar kawin tersebut.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi

dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Persamaan kedudukan waris anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum Barat mencerminkan pandangan yang berbeda tentang status dan hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Berikut adalah perbandingan antara kedudukan waris anak luar kawin dalam kedua sistem hukum ini :

1. Hukum Islam

a. Nasab dan Hubungan Keluarga

Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

b. Hak Waris

Anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Hak waris hanya berlaku dari pihak ibu. Anak ini hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibu.

Ayah biologis juga tidak memiliki hak untuk mewarisi dari anak luar kawin.

c. Kewajiban Nafkah

Ayah biologis tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak luar kawin. Tanggung jawab nafkah sepenuhnya berada pada ibu.

d. Pengakuan dan Legitimasi

Pengakuan oleh ayah biologis tidak mengubah status hukum anak luar kawin dalam hal hak waris. Anak tetap tidak memiliki hak waris dari ayah biologis.

2. Hukum Barat

a. Nasab dan Hubungan Keluarga

Dalam banyak yurisdiksi hukum Barat, anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan setelah diakui oleh ayah biologis atau jika ada bukti hukum yang menunjukkan ayah biologisnya.

b. Hak Waris

- a) Anak luar kawin diakui sebagai ahli waris yang sah dari ayah biologisnya setelah adanya pengakuan atau keputusan pengadilan. Hak waris ini sama dengan anak sah dalam pernikahan.
- b) Anak luar kawin juga berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibu.

c. Kewajiban Nafkah

- a) Ayah biologis berkewajiban memberikan nafkah kepada anak luar kawin setelah adanya pengakuan atau keputusan pengadilan.
- b) Kewajiban nafkah ini sama dengan kewajiban terhadap anak yang lahir dalam pernikahan.

d. Pengakuan dan Legitimasi

Pengakuan oleh ayah biologis atau keputusan pengadilan dapat memberikan hak-hak penuh kepada anak luar kawin, termasuk hak waris, nafkah, dan hak-hak lainnya yang sama dengan anak sah.

Persamaan dan Perbedaan dari waris anak luar kawin yaitu :

- a) Persamaan: Dalam kedua sistem hukum, pengakuan oleh ayah biologis berperan penting dalam menentukan hak-hak anak luar kawin. Pengakuan ini merupakan langkah penting untuk memperoleh hak-hak tertentu bagi anak tersebut.
- b) Perbedaan:
 1. Hukum Islam: Pengakuan tidak mengubah status nasab dan hak waris dari ayah biologis. Anak luar kawin tetap tidak memiliki hak waris dari ayah.
 2. Hukum Barat: Pengakuan oleh ayah biologis atau keputusan pengadilan memberikan hak waris dan hak-hak lain yang setara dengan anak sah.

Secara keseluruhan, hukum Islam lebih ketat dalam membedakan status anak luar kawin dengan anak sah dalam hal hak waris, sementara hukum Barat cenderung memberikan hak yang setara setelah adanya pengakuan atau keputusan pengadilan. Kedua sistem hukum memiliki mekanisme pengakuan, namun konsekuensinya terhadap hak waris dan tanggung jawab berbeda secara signifikan.

Hasil yang dapat di ambil dalam kesimpulan yang menerangkan sebab masyarakat telah melakukan penundaan pembagian harta warisan yaitu sebagai berikut:

1. Karena kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut.
2. Karena pihak ahli waris masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut.
3. Karena membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin menurut Hukum Islam Dan Hukum Barat.

Faktor penyebab terjadinya Anak luar kawin menurut Perspektif Hukum Islam, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Hubungan Perzinaan

Dapat dilihat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan menyetubuhi (menyenggami) seorang perempuan-perempuan yang bukan isteri sendiri (baik perempuan yang belum atau sudah menikah).⁹¹

Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pendapat berikut di bawah ini:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ramli, menjelaskan yang dalam bahasa Indonesiannya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang diharamkan, yang diinginkan menurut tabi'at yang sehat dan sunyi dari subhat.⁹²

⁹¹ Yus Badudu, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 1638.

⁹² Ramli Zina, 1968, *Dalam Pandang Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 422.

- b. Ulama Malikiyah di dalam bukunya Khattab, menjelaskan: Zina adalah wathi' seorang mukallaf dengan sengaja pada faraj manusia yang tidak diragukan lagi bahwa ia bukan memilikinya, kedua belah pihak sama-sama setuju dan sengaja melakukannya.⁹³
- c. Imam al-Qurtubi dalam bukunya Al-Khattab berpendapat bahwa zina adalah: memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang diinginkan menurut tabi'at dan diharamkan menurut syara.⁹⁴

Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapat dipahami dimana masing-masing ulama memberikan defenisi zina yang berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya mengandung arti dan maksud yang sama yakni zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj (fagina) perempuan yang bukan muhrim atau isterinya yang sah.

2. Li'an

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana seorang suami menuduh isterinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain sehingga ia tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandungnya.

Li'an adalah sumpah seorang suami bahwa ia akan bersedia menerima laknat Tuhan apabila tuduhan berzina yang dilontarkan terhadap isterinya ternyata tidak benar. Apabila tuduhan tersebut benar dan isterinya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak li'an.

Menurut Drs. A. Rafiq, anak li'an adalah anak yang kelahirannya tidak diakui oleh suami ibunya melalui sidang pengadilan, meskipun antara suami dan isteri terikat perkawinan yang sah.⁹⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana faktor terjadinya anak luar nikah berdasarkan ketentuan pasal 272 KUH Perdata dimana hubungan seks yang dilakukan terhadap pria dan wanita sama-sama belum menikah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

⁹³ Al- Khattab, 1990, *Perzinahan Dalam Pandangan Ulama Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 290.

⁹⁴ Ibid., hlm. 4551.

⁹⁵ A. Rafiq, 1990, *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm.123.

Pada umumnya seorang anak manusia lahir diakibatkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah terikat dengan pernikahan yang sah. Namun adakalanya terjadi hal-hal di luar kebiasaan, ketika seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya ternyata kedua.

Orang tuanya tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menentukan status anak tersebut dikemudian hari.

3. Kurangnya Pendidikan Agama

Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan agama yang kuat dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, termasuk hubungan di luar nikah.

4. Pergaulan bebas

Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan agama yang kuat dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, termasuk hubungan di luar nikah.

5. Lemahnya Pengawasan keluarga

Peran Keluarga: Keluarga yang kurang memberikan pengawasan dan bimbingan dapat menyebabkan anak-anak dan remaja mencari kebebasan yang salah arah, termasuk dalam hal hubungan seksual.

6. Kesenjangan Ekonomi

Kemiskinan dan Kebutuhan Ekonomi: Kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat individu mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan norma agama, seperti hubungan di luar nikah sebagai cara untuk mendapatkan dukungan finansial.

7. Pengaruh Media

Konten Media: Media yang mempromosikan gaya hidup bebas dan hubungan di luar nikah dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda.

Faktor penyebab terjadinya Anak Luar Nikah menurut Perspektif Hukum Islam, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Kebebasan Individu

Hak dan Kebebasan: Hukum Barat cenderung memberikan kebebasan individu yang lebih besar, termasuk dalam hal hubungan pribadi. Kebebasan ini, meskipun positif, bisa juga mempermudah terjadinya hubungan di luar nikah.

2. Perubahan Nilai Sosial

Norma Sosial: Nilai-nilai sosial di banyak negara Barat telah berubah, dengan lebih banyak penerimaan terhadap hubungan di luar nikah dan kehamilan di luar perkawinan.

3. Kurangnya Pendidikan Seksual yang Tepat

Pendidikan Seksual: Kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari hubungan seksual, termasuk kehamilan di luar nikah.

4. Pengaruh Media dan Budaya Populer

Media dan Budaya: Media dan budaya populer sering kali menggambarkan hubungan seksual di luar nikah sebagai hal yang biasa dan diterima, yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

5. Faktor Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan Sosial: Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit dapat menyebabkan orang-orang, terutama wanita, terlibat dalam hubungan di luar nikah sebagai cara untuk mendapatkan dukungan finansial atau emosional.

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinanyang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan

anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.

5. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
7. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada hal nya contoh dalam kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar

secara syariah Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan bin Moerdiono.

Hak-hak konstitusi penggugat yang dijamin oleh pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) telah dirugikan dengan berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah⁹⁶. Oleh sebab itu, Machica Mokhtar memohon ke MK untuk mereview kembali pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hasil dari permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencacatan perkawinan menyimpulkan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi dengan alasan:

- a. Pencacatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.
- b. Pencacatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Ada beberapa manfaat dengan tetap berlakunya pasal 2 ayat 2 tentang pencacatan pernikahan tersebut:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
- d. Terjamin keamanannya.

Pemohon dengan salah satu mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang awalnya; “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya”. Yang pada akhirnya menjadi; “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu putusan final. Oleh karena itu, putusan MK ini berlaku sebagai undangundang sehingga substansinya general,

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konsituti Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 hlm 4-5.

tidak individual dan tidak kasuistik dan putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai pasal 47 UUMK, dengan berlakunya putusan MK ini, maka ketentuan pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Setelah meneliti dan menelaah tentang kasus Machica Mochtar atau Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 di atas, ada beberapa pengaruh terhadap status nasab dan hak anak yang lahir di luar pernikahan.

Adapun pengaruh positif dari keputusan tersebut adalah mengakibatkan hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA. Karena dalam amar putusan, tidak dinyatakan anak hasil di luar pernikahan itu adalah anak hasil nikah siri atau tidak di register di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Sehingga anak hasil perzinahan, selingkuh, kumpul kebo dan lain sebagainya bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih.

Jika analisis lebih mendalam lagi, putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya, tentu juga akan menghasilkan adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik itu dalam bentuk nafkah, waris, hak asuh dan lain sebagainya. Sehingga, Putusan ini akhirnya memberikan perlindungan kepada anak, dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak hasil di luar nikah. Sebagai contoh, ada anak terlahir dari hasil perzinahan dan bapaknya tidak bertanggung jawab, maka anak ini bisa menuntut bapaknya secara perdata. MK membedakan nasab dengan hak keperdataan. Dimana yang dimaksud hak keperdataan ini seperti hak waris, nafkah, administrasi dan termasuk jika anaknya sekolah yang disebutkan ayahnya, maka harus disebutkan.⁹⁷

Mahkamah Konstitusi memberikan sebatas berkaitan dengan hak dan pemeliharaan dan kepastian dalam mendapatkan pendidikan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.⁹⁸

⁹⁷ Mahfud MD, detiknews 28 Maret 2012

⁹⁸ Pasal 45 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sisi positif lainnya, bisa diambil dari pendapat Mahfud MD (ketua Mahkamah Konstitusi) dimana keputusan tersebut menurut beliau bisa mengurangi perzinahan, dan bagi laki-laki akan memikir kembali karena khawatir menghasilkan anak. Adapun sisi negative dari kasus ini adalah, jika seorang laki-laki dan perempuan berzina dan menghasilkan anak, dengan pasal 43 ayat (1) yang telah dirubah dalam putusan tersebut mengakibatkan status anak hasil zina bisa mendapatk nasab, dan hak yang lainnya dari ayah biologisnya setelah dilakukan pemeriksaan melalui alat-alat teknologi maupun tes DNA dan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dinilai telah melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam.

Penetapan asal usul anak dalam Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki Penetapan asal usul anak dalam Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.⁹⁹ Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Oleh karena itu hukum Islam menyamakan status anak luar nikah¹⁰⁰ dengan anak zina dan anak li'an, sehingga hal ini mempunyai akibat hukum :

1. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya

Dalam Islam, anak hasil zina dan anak li'an tidak mempunyai nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Secara hukum syar'ī, anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun secara biologis, mereka ada hubungan. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki

⁹⁹ Fathurrahman Jamil, "Pengakuan Anak luar nikah dan akibat hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, buku pertama, (Jakarta: Firdaus, 2002), hlm . 129

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan defenisi secara lengkap tentang anak luar nikah. Akan tetapi ini dapat di pahami dari definisi anak sah pasal 42, "anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dari defenisi tersebut bisa disimpulkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Pada pasal 186 KHI mendefenisikan anak yang lahir dari luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.¹⁰¹

2. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya.

Menurut Imam empat, Hanafi, Maliki, Syafi‘I dan Hambali, berpendapat bahwa anak zina dan li‘an hanya dapat memperoleh warisan dari ibunya dan kerabat ibunya saja.¹⁰²

Di sisi lain, Syi‘ah Imamiyah berpendapat bahwa antara anak zina dan ibunya serta kerabat ibunya tidak dapat saling mewarisi karena harta warisan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada ahli waris, karenanya faktor penyebab memperoleh warisan tersebut tidak boleh karena tindak criminal, yakni zina. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menggambarkan bahwa anak hasil zina tidak mendapatkan warisan.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هلالا ملسو هيلع هلالا بلص قال: " أيا رجل عابر حبرة أو أمة فالولد ولد زن ، ال يرث وال يورث " رواه الرتمذى - سنن الرتمذى

Dari „Amr ibn Syu‘aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Al-Turmudzi).¹⁰³

3. Bapak tidak boleh menjadi wali bagi anak diluar nikah.

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya.

4. Bapak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya.

Dalam status anak sah, seorang ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya.¹⁰⁴ Sebagai amanah dari Allah, Maka orang tua mempunyai tanggung jawab

¹⁰¹ Chatib Rasyid, menempatkan anak yang lahir di luar nikah secara hukum Islam, <http://www.pta-yogyakarta.go.id>, hlm. 7

¹⁰² Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala mazhab ar-ba’ah. (Kairo: Darul Hadis, 1994), vol. 5, lihat juga di Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 357

¹⁰³ Al-Tirmidhi, al-Jami‘ah al-Sahih, vol. IV, hlm . 428.

¹⁰⁴ Prof. Abdulkadir Muhammad, Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 21, lihat juga, M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 189.

mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.¹⁰⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233.

و علي املولود لو رزقهن وكسوھتن ابلعروف

“Dan atas suami agar memberikan nafkah dengan yang baik.”

Disisi lain, jika anak tersebut adalah anak di luar perkawinan, maka seorang ayah biologis tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, walaupun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi. Oleh sebab itu, secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya. Menurut Neng Djubaedah, ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman had berlaku atas dirinya.¹⁰⁶

Persamaannya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUH Perdata, baik menurut KUHPerdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individu bilateral.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazah terlebih dahulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain,

¹⁰⁵ Fitriani Noor Hatta, Status Hukum Positif Anak dan Hak Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan di Indonesia), (PA Banjarmasin), <http://www.pta.banjarmasin.go.id>, hlm. 3

¹⁰⁶ Neng Djubaedah, *perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 170.

semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Untuk menghindari hal terjadinya anak luar kawin, upaya yang dapat dilakukan mencakup pendidikan agama dan moral yang kuat, pengawasan orang tua yang lebih ketat, kontrol terhadap pengaruh media, serta edukasi tentang kesehatan reproduksi yang benar. Dukungan dari komunitas dan kebijakan pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi faktor-faktor penyebab ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengacu pada waris anak luar kawin bisa mendapatkan warisan dari ayah kandungnya yaitu pengajuan Istbat Nikah atas perkawinan orang tua nya, orangtuanya melakukan pernikahan ulang, sang ayah membuat hibah wasiat, sang ayah menghibahkan harta saat dia masih hidup kepada anak tersebut. Isthat nikah adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh Negara, serta memiliki kekuatan hukum. Pengajuan itsbat nikah dapat dilakukan dengan cara permohonan (*voluntair*) atau gugatan (*kontentius*).

Bagian Waris anak luar kawin berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata adalah :

- a). Jika mewaris bersama Golongan I, maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian seandainya dia anak sah.
 - b). Jika mewaris bersama Golongan II dan III, maka mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
 - c). Jika mewaris bersama Golongan IV, maka $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
 - d). Jika tidak ada satupun ahli waris yang lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (Pasal 865 BW).
2. Persamaan Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdata adalah sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak

memiliki pembedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, Baik anak luar kawin maupun anak sah. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Bila kita melihat pada azas pewarisan dalam KUHPperdata maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah. Meskipun telah tergambar bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. KUHPperdata memandang terhadap kedudukan hak waris anak terhadap harta peninggalan dari pewaris dapat diperoleh dari tingkat golongan (anaksah; anak luar kawin; anak angkat) yang berhubungan dengan keluarga pewaris (yang meninggal). Disini kedudukan, hak waris anak sah tidak dipermasalahkan; namun bagi anak-anak diluar anak sah banyak dikajidari berbagai sudut pandang terhadap (anak di luar kawin; anak pungut; anak angkat).

Pada dasarnya pengertian anak luar kawin yang bisa mewaris dari kedua laki-laki dan perempuan yang membenihkannya antara KHI dan KUHPperdata adalah sama, yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan, begitu juga yang dianut dalam KUHPperdata, yaitu anak luar kawin diluar anak zina (salah satu terikat perkawinan) maupun kawin sumbang. Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu.

3. Faktor penyebab terjadinya anak luar nikah sangat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai elemen dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan agama, pergaulan bebas, dan pengaruh media memainkan peran signifikan. Sementara itu, dalam hukum Barat, kebebasan individu, perubahan nilai sosial, dan

pengaruh media dan budaya populer menjadi faktor utama. Memahami dan mengatasi faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang holistik dan multisegi, termasuk pendidikan, dukungan keluarga, dan kebijakan sosial yang efektif.

Sedangkan menurut KUH Perdata, faktor terjadinya anak luar nikah adalah karena hubungan seks yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama belum menikah dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Dibandingkan KHI, KUH Perdata dalam menanggapi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah tidak mengandung daya antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi seiring arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal ini wajar saja terjadi, karena sebagaimana diketahui, KUH Perdata merupakan terjemahan dari BW yakni salah satu Kitab Undang Undang yang berasal dari peninggalan aman kolonial Belanda dan merupakan salah satu produk hukum Eropah.

B. Saran

1. Pembaharuan Hukum dengan penyesuaian dalam hukum nasional yang dapat mengakomodasi perlindungan hak anak luar kawin dengan lebih adil, mengingat pluralisme hukum di Indonesia. Keadilan bagi anak luar nikah diakui dalam pembagian waris tidak berarti anak luar nikah harus mendapat bagian yang sama atau setara dengan anak sah dari perkawinan yang sah. Keadilan disini berarti suatu keadaan dimana sudah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu anak luar nikah mendapatkan statusnya sebagai anak luar nikah yang telah diakui sehingga memperoleh hak yang dipersamakan dengan hak anak sah.
2. Usulan untuk penguatan regulasi yang spesifik untuk melindungi hak-hak anak luar kawin, baik dalam konteks waris maupun hak-hak lainnya.
3. Kerjasama Multidisiplin antara ahli hukum, sosiolog, psikolog, dan pakar lainnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak hukum waris

terhadap anak luar kawin. Dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum untuk anak luar kawin dan keluarganya, terutama dalam proses waris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Syah, 1994, *Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh)*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Auliya Mutihiah,, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017).
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004).
- Ahmad Ubbe, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam (Edisi Revisi)*, (UII Pres, Yogyakarta, 2004).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1998).
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Gunung Agung: Jakarta, 1984).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kwarisan Islam di Indonesia*, (Ekonsia: Yogyakarta, 2002).
- Auliya Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2015).
- Al- Khattab, *Perzinahan Dalam Pandangan Ulama Islam*, (Aneka Ilmu: Semarang, 1990).
- A. Rafiq, *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, (Aneka Ilmu: Semarang, 1990).
- Abdulkadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 21, lihat juga, M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief). Hlm 1.
- Betrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng.Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953).

- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu usul Fiqh*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2009).
- Fathurrahman Jamil, “*Pengakuan Anak luar nikah dan akibat hukumnya*”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, (Jakarta: Firdaus, 2002).
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, cet. ke-1 (Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1998).
- Gregor van der Burght, *Hukum Waris*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995).
- Husnain Muhammad Makhluf, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Matabi’ al-Ahram al-Tijariyyah: Kairo, 1971).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1990).
- Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009).
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami Masalah Hukum Waris*, (Cetakan II- Bandung: Kaifa, 2015).
- Kelassen dan JE Eggen, *Hukum Waris Bagian 1*, (disadur oleh Kelompok Belajar Esa).
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: 1989).
- Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995).
- Ni’matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Penerbit: Sinar Garfika, Jakarta, 2010).
- Neng Djubaedah, *perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Di Indonesia*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990).
- Ramli Zina, *Dalam Pandang Islam*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1968).
- Sundikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty: Yogyakarta, 2003).

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press: Jakarta, 1981).
- Syarifuddin, *Ahkām al-Mīrāth wa al-Wasāyā al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962).
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Penerbitan Universitas: Jakarta, 1996).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995).
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita: Jakarta, 1993).
- Sebekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Intermasa: Jakarta, 2005).
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Intermasa: Jakarta, 2005).
- Subekti, *Hukum Perdata*, Cet. XXVI, (Intermas: Jakarta, 1994).
- Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, (Ind-Hild-Co: Jakarta, 1992).
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage: Bandung).
- Wirjono Prodjodikoro, S.H., *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*, (Sumur Bandung: Bandung, 1980).
- Yus Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1996).
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).

B. Undang-Undang Dasar

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 45 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 hlm 4-5.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan defenisi secara lengkap tentang anak luar nikah. Akan tetapi ini dapat di pahami dari definisi anak sah pasal 42, “anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dari defenisi tersebut bisa disimpulkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Pada pasal

186 KHI mendefinisikan anak yang lahir dari luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

C. Jurnal

Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'ala mazhab ar-ba'ah. (Kairo: Darul Hadis, 1994), vol. 5, lihat juga di Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 357

Gushairi, Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal Madania: Volume 4 : 1, 2014.

Khifni Kafa Rufaida, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekeliruan Transfer Dana dalam sistem hukum perbankan*, Skripsi, program studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

D. Internet

Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, artikel diunduh melalui tautan: <http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkananakdiluarnikah.pdf>. ht ml/eng, Lihat juga : <http://yayanakhyar.wordpress.com/2009/03/29/1012/>. Akses tanggal: 24 November 2014.

Chatib Rasyid, menempatkan anak yang lahir di luar nikah secara hukum Islam, <http://www.pta-yogyakarta.go.id>, hlm. 7

Fitrian Noor Hatta, Status Hukum Positif Anak dan Hak Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan di Indonesia), (PA Banjarmasin), <http://www.pta.banjarmasin.go.id>, hlm. 3

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html> diakses pada 15 Agustus 2023. Pukul 20.45 WIB

<http://apakabarakta.blogspot.com/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html>, di akses pada tanggal 22 Januari 2015 15 Amiur Nuruddin, Azhari Ak